LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang "Perindustrian dan Perdagangan" dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini, tak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tegal yang telah mempercayakan kepada kami dalam menyelesaikan pekerjaan ini;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepada tim.
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Tegal yang turut mendukung sehingga pekerjaan ini dapat selesai tepat waktu;
4. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selalu aktif hadir dalam mendiskusikan dan menyempurnakan draft yang tersedia.

Kami menyadari bahwa segala kekurangan yang ada dalam Laporan Akhir Naskah Akademik yang telah disusun ini selalu ada sehingga kami sangat menerima saran dan masukan dengan tangan terbuka untuk perbaikan hasil kajian dan penyusunan laporan ini. Kami berharap agar naskah akademik ini nantinya dapat bermanfaat dan menjadi landasan dasar dan pijakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Tegal.

Purwokerto, November 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **II**

DAFTAR ISI ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik 6

D. Metode 7

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS **9**

A. Kajian Teoritis 9

B. Kajian Empiris 23

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT **28**

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS **36**

A. Landasan Filosofis 36

B. Landasan Yuridis 39

C. Landasan Sosiologis 44

BAB V **JANGKAUAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH** **46**

A. Jangkauan dan arah pengaturan 46

B. Ruang lingkup pengaturan 47

BAB VI PENUTUP **96**

A. Simpulan 96

B. Rekomendasi 97

DAFTAR PUSTAKA 98

LAMPIRAN **100**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perdagangan memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, aktivitas perdagangan berkorelasi dan saling mendukung dengan aktivitas di bidang lain, seperti industri produksi (misalnya pertanian, industri, dan pertambangan, keuangan, perhubungan, dan telekomunikasi). Namun, harus diakui bahwa selama pertumbuhannya, sektor ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi dalam Pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karena itu, diperlukan kepedulian dan memberikan kesempatan untuk mendukung serta mengembangkan ekonomi dari sektor perindustrian dan perdagangan terutama berfokus pada masyarakat menengah ke bawah.

Metode ini memungkinkan pelaku ekonomi untuk menjadi lebih inovatif dan tangguh, sehingga berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah. Untuk mencapai hal-hal ini, diperlukan kolaborasi dan kesamaan pandangan, persepsi, dan tindakan dalam pembangunan sektor industri dan perdagangan. Hal ini terutama penting untuk menghadapi tantangan ke depan, seperti pendirian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), penurunan sumber daya yang dimiliki, keterbatasan sarana dan sumber daya yang tersedia, dan kelangkaan sumber daya.[1]

Perdagangan harus mampu menciptakan keadilan yang berfokus pada kesejahteraan umum rakyat. Kegiatan perdagangan yang ideal didasarkan pada demokrasi ekonomi untuk mewujudkan keadilan dalam hidup bersama, seperti yang digariskan dalam "sila kelima" Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Untuk mencapai kesejahteraan rakyat

[1] Muhammad Ilham Darfaz , Dadan Kurniansyah , Kariena Febriantin, 2023, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.58258/jisip.v7i1.5040/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

secara keseluruhan, koperasi digunakan untuk membangun ekonomi berdasarkan asas gotong royong.[2]

Demikian halnya dengan sektor perindustrian masih perlunya berbagai tindakan evaluasi karena menghadapi berbagai masalah yang bersifat teknis maupun non-teknis. Menurut Kementerian Perindustrian, beberapa masalah tersebut adalah sebagai berikut: belum terbentuknya struktur klaster industri yang saling mendukung, keterbatasan dalam produksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri, keterbatasan dalam industri berteknologi tinggi, keterbatasan dalam kemampuan ekonomi antar daerah, dan ketergantungan e-commerce pada produk impor.[3]

Sisi lain Indonesai dihadapkan pada masalah komplek, sejak Desember 2015, Indonesia tergabung dalam kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Tujuan dari MEA adalah untuk menjadikan ASEAN sebagai sebuah pasar yang bersatu dan pusat produksi. Selain penghapusan tarif perdagangan antar negara ASEAN, akan terjadi aliran bebas barang, jasa, faktor produksi, investasi, dan modal. Untuk mencapai hal ini, perencanaan pembangunan industri diperlukan.[4]

Mindset pemerintah juga harus bertumpu pada kesadaran bahwa Industri merupakan bagian penting dari perekonomian sebuah daerah, karena industri memiliki kemampuan untuk mendorong perekonomian daerah tersebut agar dapat bersaing. Pada saat ini, industri modern sedang berupaya dengan keras untuk bersaing dengan pasar global yang semakin berkembang. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, persaingan industri terhadap pasar global mengalami transformasi yang sangat pesat.

---

[2] Rinanda Bagus Anarta Pratama, 2023, Perlindungan Hukum Umkm Internasional Untuk Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Keadilan Sosial, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1, Maret 2023 ISSN (P): (2580 - 8656) pp.1-17

[3] Ahmad Adrik Yusri, Yusuf Hidayat, Sadino, 2021, Kontruksi Keadilan Persaingan Usaha Pada Uu Cipta Kerja Menurut Tinjauan Ekonomi Pancasila, Vol. VI No. 2 Juli Tahun 2021 No. ISSN 2807-832

[4] Eyuda Angga Pradigda, 2016, Strategi Perencanaan Pembangunan Industri Berbasis Produk Unggulan Daerah, Studi pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Blitar, Jurnal Paradigma, Vol. 5 No.3, Desember 2016, ISSN: 2252-4266

Industri harus membuat rencana dan strategi untuk menghadapi persaingan pasar global.[5]

Langkah kebijakan dalam sektor perindustrian dan perdagangan dimulai dengan pembenahan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya 2 (dua) Undang-Undang (UU) yang terkait dengan aktivitas perdagangan telah lahir lebih dahulu dibanding uu perdagangan sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun l999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan instrumen hukum yang mengatur subjek perdagangan yaitu konsumen dan produsen. Didalam UU Perlindungan Konsumen hubungan antara produsen dan konsumen diatur dalam konteks melindungi hak-hak konsumen dalam kegiatan perdagangan, sedangkan anti monopoli mengatur hubungan diantara produsen dalam penguasaan pasar.[6]

Persoalannya aspek-aspek yang diatur dalam kedua UU tersebut hanya bagian kecil dari aspek perdagangan. Persoalan perizinan, pencatatan, pengawasan pabean, distribusi hingga zonasi pasar tidak memiliki aturan yang cukup membangun kegiatan perindustrian dan perdagangan yang terlindungi secara hukum. Regulasi yang ada belum cukup memberikan kepastian berusaha dalam menghadapi persaingan. Kekhawatiran tersebut secara khusus berkorelasi dengan peran pemerintah dalam mengelola perindustrian dan perdagangan.

Peran pemerintah sendiri dalam konteks perdagangan antar negara merupakan pihak yang mewakili negara dalam pengikatan perjanjian

---

[5] Darren Nataleano Metusalak Taulo, Firda Ananda Yulia Sari, Mohamat Masrur Mauridhoh, 2023, Persiapan Industri Manufaktur Wilayah Kota Surabaya dalam Menghadapi Pasar Dunia, neracaJurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 3025-1192(2023),1(2): 505–511 pp. 505-511

[6] Robert Willem Pares Sianturi, Suhendri Mikael Siburian, Maurice Rogers, Lestari Victoria Sinaga, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa, Jurnal Retentum, Vol. 4, No. 1, (2023) Februari : 65 - 83

internasional mengenai perdagangan bebas, artinya secara sadar pemerintah telah melihat pengintegrasian pasar dalam negeri. Dunia usaha butuh UU Perdagangan di tingkat Nasional dan Perda tentang perdagangan dan perindustiran untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan. Termasuk di era global dan pasar bebas, dalam sistem perdagangan bebas memberikan banyak manfaat bagi pertumbuhan pasar dan perkembangan industri dalam negeri.

Namun persoalannya apakah pemerintah masih memiliki kewenangan yang besar dalam system perdagangan bebas tersebut. Bagaimana pemerintah menjawab kekhawatiran yang tumbuh di kalangan pelaku usaha terhadap akibat-akibat yang muncul dari perdagangan bebas. Apabila masih ada peran, apakah yang perlu dijalankan oleh pemerintah untuk menata perdagangan agar tercipta iklim usaha yang sehat dan aktivitas perdagangan dapat menjadi sumber kesejahteraan rakyatnya? Pertanyaan tersebut menjadi salah satu aspek penting dari pengaturan peran pemerintah dalam Rancangan peraturan Daerah tentang perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan perindustrian dan perdagangan baik secara nasional yang merupakan permasalahan secara umum maupun permasalahan yang bersifat khusus, yakni yang dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia pada saat ini, termsauk Kabupaten Tegal. Permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan perindustrian dan perdagangan di daerah tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya saing industri antar-daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Lemahnya kemampuan daya saing dan kemampuan dalam memanfaatkan modal sumber daya manusia.
3. Adanya persaingan global akibat masuknya era globalisasi, salah satunya yakni dengan keberadaan era industri 4.0 yang mendorong

setiap daerah di Indonesia agar mampu melakukan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks daerah Kabupaten Tegal, diketahui bahwa secara keseluruhan laju pertumbuhan perdagangan dan perindustri Kabupaten Tegal masih dihadapkan pada permasalahan dan hambatan. Kabupaten Tegal yang dianggap sebagai Jepangnya Indonesia belum mampu menjaga stabilitas pasar sebagai upaya untuk perlindungan dan keberlanjutan dari berbagai macam usaha yang ada di Kabupaten Tegal

B. Identifikasi Masalah

Pembangunan perdagangan di Kabupaten Tegal dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan sekaligus pemerataan antar wilayah.

Demikian halnya dengan urusan Perindustrian, Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah *(value added creation)* dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Berikut identifikasi masalah perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan serta pengelolaannya.
2. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana serta penataan lahan relokasi PKL.
3. Belum optimalnya pelayanan metrologi.
4. Belum terbangunnya jejaring perdagangan antara suplai bahan baku untuk produksi dan pasar hasil produksi.
5. Lembaga IKM belum berstandar (ISO, 5 R, Manajemen Mutu).
6. Produk IKM belum berstandarisasi (SNI, BKI, LMK, TKDN).

7. Sistem manajemen IKM Konvensional.
8. Produk /Lembaga IKM Agro belum memiliki legalitas (PIRT, Halal, Uji Nutrisi, Kadaluarsa, Merk dll).
9. Kapasitas IPTEK IKM belum optimal.
10. Akses pasar terbatas pada industri agro.[7]

Berdasarkan identifikasi masalah perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Tegal, maka nalam Naskah Akademik tentang perindustrian dan perdagangan dapat dirumuskan permasalahan berikut;

1. Mengapa diperlukan adanya Peraturan Daerah Tentang perdagangan dan Industri sebagai dasar dalam pemecahan masalah perdagangan dan industri di Kabupaten Tegal ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Raperda Kabupaten Tegal tentang Perdagangan dan industri?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda Perdagangan dan industri di Kabupaten Tegal?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan naskah akademik tentang perindustrian dan perdagangan adalah sebagai berikut:

a. Kajian ini meningkatkan kualitas perindustrian dan perdagangan;
b. Menciptakan ketertiban dalam kegiatan perindustrian dan perdagangan;
c. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan.
d. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam upaya penataan legislasi daerah di Tegal serta cara menangani permasalahan perindustrian dan perdagangan.

[7] Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024)

2. Kegunaan

Manfaat dirumuskannya Rancangan Peraturan Daerah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal adalah ssebai berikut:

a. Dapat dirumuskannya permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Raperda Rancangan perindustrian dan perdagangan sebagai dasar hukum penyelesaian solusi permasalahan dalam urusan daerah Kabupaten Tegal.
b. Kajian naskah akademik akan dipergunakan sebagai referensi dibentuknya Peraturan Daerah tentang perindustrian dan perdagangan dapat di rumuskannya sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal.
c. Dapat dirumuskannya Rencana Pembangunan Industri yang akan mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam perindustrian dan perdagangan; sarana perdagangan; pelayanan perizinan dan non perizinan; promosi dagang; stabilisasi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting; standarisasi dan perlindungan konsumen; sistem informasi perindustrian dan perdagangan; dan Pembinaan dan Pengawasan.

D. Metode

1. Metode Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam naskah akademik tentang perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Tegal, adalah metode sosiolegal. Artinya, kaidah-kaidah hukum, baik yang berupa perundang-undangan, maupun berbagai tradisi lokal, dijadikan sebagai bahan rumusan pasal-pasal yang dituangkan dalam rancangan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang perindustrian dan perdagangan.

Metode ini didasari oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya berlandaskan pada kaidah-kaidah

teoritis, akan tetapi juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan naskah akademik ini, data yang dikumpulkan terutama bersumber kepada data sekunder yang tersebar dalam berbagai dokumen, baik yang diperoleh dari kalangan instansi-instansi terkait maupun masyarakat, ditambah dengan hasil-hasil studi yang relevan serta buku, tulisan dalam berbagai jurnal ilmah, laporan dari berbagai institusi dan perorangan, dan lain-lain. Selain data sekunder juga dilengkapi dengan data primer hasil dari kegiatan-kegiatan seperti interview, konsultasi publik, dan lain-lain.

3. Tahap-tahap Penyusunan

Secara sistematis, penyusunan naskah akademis ini meliputi tahapan-tahapan:

a. Identifikasi permasalahan terkait aktifitas perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Tegal.
b. Inventarisasi bahan hukum yang terkait.
c. Sistematisasi bahan hukum
d. Analisis bahan hukum, dan
e. Perancangan dan penulisan

4. Metode Analisis

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian disistematisasi serta dianalisis dengan menggunakan metode eksplanatoris, perbandingan, persandingan, dan harmonisasi. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam wujud naskah akademik yang dilengapi dengan rancangan Peraturan Daerah tentang Perindustrian dan perdagangan.

BAB II
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapital dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya, termasuk pertambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi, dan pembebasan negara-negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia.[8]

Pembangunan ekonomi di definisikan juga sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara atau daerah dalam jangka panjang. Kenaikan PDB tersebut lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk, Singkatnya, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebih tingkat pertumbuhan penduduk. Di dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapat masyarakat diikuti pula oleh perubahan dalam struktur sosial dan sikap masyarakat. Selain kenaikan pendapatan, tujuan pembangunan ekonomi adalah perbaikan kondisi diluar aspek ekonomi, seperti perbaikan lembaga pemerintah, perbaikan sikap, dan usaha memperkecil jurang pemisah ke tingkat aktivitas ekonomi yang lebih tinggi.

Pencapaian Pembangunan ekonomi yang sesuai dengan harapan, maka diperlukan perencaan Pembangunan yang baik, sebagaimana Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-Undang yang satu

[8] Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik. Jakarta : Erlangga Halaman 186

kesatuan dalam tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.[9]

Kualitas perencanaan pembangunan didukung oleh adanya kesediaan data dan informasi, menyangkut sumberdaya pendukung pembangunan, baik menyangkut sumberdaya manusia, sumberdaya alam, maupun sumberdaya energi yang ada, serta berbagai permasalahan yang dapat diajukan sebagai agenda dalam Locus proses perencanaan pembangunan. Tidak kalah pentingnya juga adalah berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan negara, baik yang sudah biasa diperoleh melalui pajak, investasi asing, maupun potensi sumber-sumber pendapatan baru.[10]

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan *(endogenous development)* dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif - inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah suatu proses yaitu proses yang mencakup pembentukan-pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tesebut, pemerintah daerah

---

[9] Saeful Kholik, 2020, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Vol. 6 No. 1 – Juni 2020, hlm. 56-70. ISSN: 2477-5681 (Cetak), ISSN: 2580-0906 (Online) Open Access at: https://jurnal.unsur.ac.id/jmj

[10] Ni Ketut Sudianing1 dan Ketut Agus Seputra, 2019, Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No. 2 – Agustus 2019

dan masyarakat harus secara bersama- sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada harus menafsir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. [11]

2. Keunggulan Kompetitif Produk Lokal

Tercapainya keunggulan kompetitif suatu negara, maka sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, lingkungan, potensi geografis dan lain-lain perlu dioptimalkan dan dikombinasikan dengan IPTEK, ketersediaan *softlaw* berupa perangkat peraturan yang memadai dan mendukung kondusivitas investasi, dengan tetap menjaga dan membangun kesadaran perlindungan lingkungan (*environment conservatory awareness*) demi tetap terjaganya konsep pembangunan industri yang berkelanjutan dalam perspektif global dan lokal.[12]

Pengandalan hanya kepada keunggulan kompetitif berdasarkan sumber daya *(resourcebased development)* dalam konteks persaingan global tidak sepenuhnya lagi dapat diandalkan. Karena itu *knowledgebased industry* dalam bentuk penguasaan IPTEK, perlindungan *Intellectual Property Rights* harus dikemas dan dimaintain dalam skala yang optimal untuk tetap *survive* dalam persaingan dunia yang *borderless* dengan tetap melibatkan potensi kearifan lokal Masyarakat.[13]

Teori pembangunan seimbang *(balanced growth)* teori ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis diberbagai sektor, baik itu sektor industri, sektor pertanian, sektor luar negeri maupun sektor domestik. Maka dari itu dalam pembangunan seimbang sangat diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Di sisi permintaan

---

[11] Y. Sri Susilo, 2012, The Effect of Social Capital on Indonesian Economic Growth Period 1983 – 2008, International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 20 [Special Issue – October 2012]

[12] Fathi, M., Yousefi, N., Vatanpour, H., & Peiravian, F. (2021). The effect of organizational resilience and strategic foresight on firm performance: competitive advantage as mediating variable. Iranian Journal of Pharmaceutical Research: IJPR, 20(4), 497.

[13] Hang, Y., Sarfraz, M., Khalid, R., Ozturk, I., & Tariq, J. (2022). Does corporate social responsibility and green product innovation boost organizational performance? a moderated mediation model of competitive advantage and green trust. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 35(1), 5379–5399.

memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi menekankan penawaram barang sedangkan di sisi penawaran akan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja yang lebih besar dan penambahan pendapatan agar barang dan jasa dapat tumbuh.

Menganalisis Tata Kelola Sektor Industri Dan Perdagangan Sebagai Unggulan Kabupaten Tegal menggunakan teori dari Rachbini. Teori tersebut memiliki 4 indikator dalam mengukur sektor unggulan yaitu menciptakan produk baru yang memiliki permintaan cukup besar, perubahan teknologi yang kreatif, peningkatan investasi dari hasil produksi dan sektor tersebut harus berkembang untuk menimbulkan pengaruh pada faktor lain.

Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut : a) Tolak ukur dari suksesnya suatu daerah bisa dikatakan sebagai sektor unggulan ialah salah satunya menciptakan produk baru atau membuat **inovasi dari suatu produk**. Hal itu mampu memengaruhi pengembangan produk baru. Setiap perusahaan pasti selalu berusaha memberikan produk baru yang memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu.

Untuk bisa menciptakan produk baru yang tepat, dibutuhkan inovasi agar produk atau layanan tersebut memuaskan. **b) Teknologi Yang Kreatif,** Perkembangan teknologi yang kreatif ini mampu memberikan banyak manfaat kepada masyarakat banyak apalagi orang-orang yang memang bekerja bidang kreatif. Kreativitas tidak bisa dibentuk namun bisa dipelajari secara sabar dan hingga menghasilkan inovasi dan karya baru. Berkembangnya teknologi ini membantu mempercepat pekerjaan manusia salah satunya para pekerja pengrajin sasirangan yang menggunakan kertas untuk memperbesar ukuran gambar, lewat perkembangan digital. Gambar pesanan design menjadi lebih mudah. **c) Peningkatan Investasi Dari Hasil Produksi Investas**i sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi baik di suatu daerah maupun di negara. Dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu daerah, dibutuhkan peran strategis yaitu berupa pembentukan modal. Pembentukan stok modal inilah yang bersumber dari kegiatan investasi atau pendanaan di

sejumlah pasar keuangan. Modal yang ditanamkan oleh para investor baik perusahaan maupun individu akan sangat membantu perekonomian dalam menambah stok modal yang dibutuhkan. Modal modal tersebut ditunjukkan untuk proses produksi, sehingga akan menghasilkan barang dan jasa yang tentunya dapat digunakan oleh seluruh masyarakat di masa yang akan datang. Walaupun begitu, investasi bukanlah satu satunya tolak ukur kondisi perekonomian suatu daerah. Sebab, masih banyak factor pendukung yang dapat mempengaruhi perekonomian selain dari investasi.

Dalam hal ini, investasi hanya sebagai salah satu alasan bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang lebih maju dan berkembang. **d) Sektor Tersebut Harus Berkembang Untuk Menimbulkan Pengaruh Kepada Sektor Lain** Variabel ini mencakup bahwa sektor unggulan ini harus berkembang untuk menimbulkan pengaruh lain kepada sektor lain seperti sektor pariwisata atau yang lainnya yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan penataan dan pengelolaan perdagangan perindustrian[14]

3. Konsep Industri dan Pengembangan Perdagangan dan Industri di tingkat Lokal

Industri merupakan sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang jadi atau barang setengah jadi.[15] Pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perekayasaan industri. Secara global, peran sektor industri dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat cukup kuat. Hal ini disebabkan karena keterkaitan sektor industri terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.[16] Usaha industri atau perusahaan merupakan suatu kesatuan unit yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghsailkan barang dan jasa, terletak pada suatu bangunan loksai tertentu, dan

[14] Rachbini, Didik J. 2001. Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gramedia

[15] Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: 1996

[16] Kartasapoetra, G, A.G. Kartasapoetra, M.M. Sutedjo. 2000. Teknologi Konservasi Tanah dan Air. Rineka Cipla: Jakarta.

mempunyai catatan produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atau usaha tersebut.Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dari sudut pandang geografi, industri sebagai suatu sistem yang terdiri dari perpaduan sub sistem fisis dan sub sistem manusia. [17].

Selanjutnya dalam mendukung suatu industri dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi antara lain sebagai berikut: a) Faktor produksi modal. Faktor produksi modal terdiri dari modal buatan manusia dan lahan. Modal buatan manusia termasuk diantaranya adalah bangunan-bangunan, mesin- mesin, jalan raya, kereta api, bahan mentah, persediaan barang jadi dan setengah jadi. Modal lahan terdiri dari tanah, air, udara, serta mineral didalamnya. b). Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja terdiri dari tenaga kerja atau buruh dan kewirausahaan. Faktor tenaga kerja berupa jumlah pekerja termasuk tingkat pendidikan dan tingkat keahliannya. Kewirausahaan sebagai kecakapan seseorang untuk mengatur faktor-faktor produksi lain beserta resiko yang dipikulnya berupa keuntungan dan kerugian.

Kebijakan industri *(industrial policy)* pada dasarnya merupakan kelompok kebijakan yang tujuan utamanya adalah mendorong perkembangan industri (sektor ekonomi) tertentu. Pengertian industri dalam hal ini adalah sebagai ”sektor ekonomi” (bukan semata industri pengolahan/manufaktur). Oleh karena itu kelompok kebijakan ini dalam literatur juga sering disebut kebijakan sektoral.

Kebijakan industri/sektoral di berbagai negara pada umumnya berkembang lebih “pesat” (dalam arti perhatian pemerintah atau upaya pemerintah yang diberikan, keragamannya, pengembangan tataran/instrumen legalnya, dan keluasan implementasinya) dibanding kebijakan iptek. Kebijakan tarif impor dan insentif ekspor komoditas tertentu, penetapan harga dasar, pengadaan oleh pemerintah *(government procurement),* serta program-program pemerintah sektoral adalah di antara contoh kelompok kebijakan industri.

---

[17] Nursid Sumaatmadja. 1981. Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan. Bandung: alumni.

Dalam sistem yang dianut di Indonesia sejak kemerdekaan, "kebijakan iptek secara sektoral" sebenarnya lebih ditentukan oleh instansi sektoral pemerintah dalam setiap kabinet pemerintahan. Sebagai contoh adalah menyangkut kelembagaan litbang. Kelembagaan litbang sektoral (misalnya balitbang) beserta perangkat alih dan difusi hasil litbangnya (*extention services)* seperti puslitbang, unit pelayanan teknis (UPT) atau balai-balai, sepenuhnya berada di bawah koordinasi instansi sektoral terkait di tingkat "Pemerintah Pusat."

4. Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah di Daerah

Bentuk dari kontrol negara terhadap struktur ekonomi yang sangat penting bagi arah dari pengembangan UKM/Industri Kecil dan terus mempengaruhinya yang menyebabkan terbatasnya pertumbuhan ekonomi. Negara memiliki kekuasaan politik yang sangat luas kepada pelaku usaha dengan mengendalikan secara fisik dan manajeman dari industri strategis memegang kontrol seluruh industri yang dominan di Indonesia. Kedua, kontrol dari negara terhadap manajemen industri strategis mengakibatkan indutri tidak berkembang dengan cepat. Ketiga, telah menggunakan kekuasaan melalui regulasi untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka dan juga kepentingan partai tertentu yang kemudian menghambat aktivitas UKM melalui cara-cara yang dapat mereka tentukan sendiri. Saat reformasi terjadi, mulai 1980 dan terjadi percepatan setelah krisis keuangan, terjadi liberalisasi ekonomi, peran Negara yang kuat dalam kontrol ekonomi masih berlanjut terhadap iklim berusaha, setidaknya dengan cara mengarahkan sikap dan budaya dari pelaku usaha dan pejabat pemerintah. [18]

Kebijakan pertumbuhan ekonomi yang umum dan dapat diterima dapat membantu seluruh sektor usaha termasuk sektor UKM. Secara umum, tidak dibutuhkan adanya kebijakan khusus untuk memberikan manfaat pada sektor tertentu. Diantara kebijakan pertumbuhan ekonomi yang penting adalah yang berkaitan dengan perbaikan pada iklim investasi, dimana iklim investasi termasuk didalamnya kelembagaan yang menyediakan kerangka

[18] Departemen Perindustrian dan perdagangan. (2002). Kebijakan dan Strategi Umum Pengembangan Industri Kecil Menengah. Jakarta: Deperindag RI.

kerja dalam kerangka pasar. Selain menyediakan infrastruktur yang baik, tindakan yang juga penting dari pemerintah adalah menhilangkan hambatan dari birokrasi dalam hal pengembangan usaha dan kewirausahaan dan untuk mendukung pengembangan sistem keuangan yang baik.

Negara selalu memiliki keterlibatan langsung yang signifikan dalam ekonomi melalui kepemilikan banyak usaha besar yang strategis. Bahkan setelah krisis ekonomi, pemerintah tetap melanjutkan untuk menjadi pemain utama dalam berbagai sektor penting (infrastruktur, sektor keuangan, industri) yang berdampak pada pengembangan UKM/Industri Kecil dan menengah.[19]

Dalam upaya meningkatkan *output* industri kecil dan menengah, investasi atau sumber dana untuk membiayai semua aktifitas perusahaan sangat diperlukan baik untuk perluasan kapasitas produksi maupun pengembangan usaha yang telah ada sehingga mampu menyerap tenaga kerja. "Investasi adalah bagian dari *output* yang diwujudkan dalam bentuk penambahan modal alat-alat kapital atau barang-barang modal, dengan kata lain investasi dimaksudkan untuk menambah terhadap modal, dengan kata lain investasi dimaksudkan untuk menambah terhadap kapasitas produksi misalnya mesin, gedung, dan sebagainya".

Investasi adalah pembelian alat-alat produksi (termasuk didalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang". Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital yang dipakai dalam proses produksi". Implikasi dari *new growth theory* dalam jangka panjang adalah investasi sangat penting dan merupakan salah satu determinan utama dalam mendorong percepatan peningkatan *output* baik barang maupun jasa, dimana pertumbuhan *output* ini mendorong pula munculnya industri-industri baru baik yang skalanya kecil, menengah, maupun besar dalam suatu negara. Dampak investasi terhadap *output* dapat mengatakan bahwa pengeluaran produktif pemerintah akan berkorelasi positif terhadap peningkatan *output* barang jasa (dimana

[19] Hubeis, M. 1997. Menuju industry kecil professional di Era Globalisasi melalui pemberdayaan manajemen industry. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Manajemen Industri. Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

output barang dan jasa di hasilkan oleh usaha-usaha produksi baik yang skalanya kecil, menengah, ataupun besar).[20]

Pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah dan koperasi harus lebih diarahkan untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Namun disadari bahwa pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumber daya manusia ini mengakibatkan lembaga tersebut tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik.

Secara lebih spesifik, masalah mendasar yang dihadapi pengusaha kecil menengah adalah: Pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Kedua, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Ketiga, kelemahan di bidang organisasi dana manajemen sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar industri kecil dan menengah (sistem informasi pemasaran). Kelima, iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. Keenam, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil menengah dan koperasi.[21]

5. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Norma

Secara sederhana pengertian *rechtsstaat* adalah negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam *rechtsstaat* maka ikatan antara negara dan hukum tidaklah

[20] Winardi, 2007, Manajemen Perilaku Organisasi , Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

[21] Kuncoro, Mudrajad. 2000. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, UPP AMP YKPN

berlangsung dalam kaitan yang lepas atau pun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki. [22]

Dalam Negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kenegaraan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain "*...opglegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen*" (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna). Artinya sasaran dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.[23]

Istilah negara hukum dapat di temui dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam arti umum, negara berdasarkan hukum adalah dalam negara tersebut ada rasa saling percaya antara rakyat dan pemerintah. Rakyat percaya pemerintah tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya, dan sebaliknya pemerintah percaya bahwa dalam menjalankan wewenangnya, pemerintah akan dipatuhi dan diakui oleh rakyat. Sedangkan dalam arti khusus, negara berdasarkan hukum diartikan bahwa semua tindakan negara atau pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. [24]

Hugo Krabbe berpendapat bahwa negara seharusnya negara hukum *(rechtsstaat)* dan setiap tindakan negara harus didasarka pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Kalau diperhatikan lebih jauh ke belakang, konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasaan yang tidak terbatas. Para penganut

---

[22] Abdul Latief,2005, "Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah",UII Press Jogjakarta.

[23] Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Bandung, PT. Raja Grafindo Persada

[24] Chrisdianto Eko Purnomo, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitus"i, Vol. 7, No. 3, Juni, 15.

paham ini beranggapan bahwa hukum itu tidak lain dari kemauan negara yang dikonkritkan. Dalam perkembangan selanjutnya para ahli menganggap bahwa paham kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya mereka berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. [25]

Oleh karena itu, Hans Kelsen terkait dengan fungsi dasar dari negara atau kekuasaan dalam suatu negara mengemukakan:

"*As we have seen, there are not three but two basic function of the state: creation and application (execution) of law,and these function are not coordinated but sub-and supra-ordinated. Further, it is not possible to define boundary line separating thesefunction from each order, since the distinction between creation and application of law-under lying the dualism of legislative and executive power (in the broadest sense)- has only a relative character, most act of state being at the same time law creating and law applying acts*".

Seperti telah kita lihat, fungsi dasar dari negara bukannya tiga melainkan dua: pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum, dan fungsi-fungsi ini bukan dikoordinasikan melainkan disusun secara berjenjang (super ordinasi dan sub ordinasi). Selanjutnya, tidak mungkin untuk menentukan batas-batas yang memisahkan fungsi-fungsi ini satu sama lain, karena perbedaan antara pembentukan dan penerapan hukum yang mendasari dualisme kekuasaan legislatif dan eksekutif (dalam arti luas) hanya bersifat relatif; sebagian besar tindakan negara secara bersamaan merupakan tindakan-tindakan membentuk dan menerapkan hukum).

Dari apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut diatas, sebenarnya hanya ada dua fungsi (bukan organ atau alat perlengkapan negara) kekuasaan yang ada dalam suatu negara yaitu fungsi pembentukan hukum dan penerapan hukum. Kedua fungsi tersebut tidak dalam posisi yang sederajat artinya adalah kedua fungsi kekuasaan tersebut ada yang berkedudukan sub-ordinasi dan ada yang berkedudukan sebagai super-ordinasi. Yang dimaksud dengan fungsi kekuasaan yang berkedudukan

[25] Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

super-ordinasi adalah fungsi kekuasaan negara dalam pembentukan hukum, sedangkan yang memiliki kedudukan sub-ordinsai adalah fungsi kekuasaan Negara dalam penerapan hukum. Alasan sederhananya adalah bahwa tidak mungkin untuk melaksanakan atau menerapkan hukum apabila belum ada hukum yang akan diterapkan artinya adalah fungsi pembentukan hukum harus terlebih dahulu berjalan (ada hukum yang telah dibentuk oleh organ yang mengemban fungsi pembentukan hukum) baru kemudian fungsi penerapan hukum dapat dilaksanakan oleh organ yang mengemban fungsi penerapan hukum.

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu pertama norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; kedua, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain.[26]

Untuk itulah dalam pembentukan peraturan perundang- undangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan tersebut.

Pengertian dari Pembentukan Peraturan perundang- undangan dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang menyatakan "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan,

[26] Mely Purnayanama, Yohanes G. Tuba Helan, Hironimus Buya, 2016, Penerapan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2016 Tentang Fasilitaspelayanan Kesehataan Di Puskesmas Desa Ngali Kabupaten Bima. JHO JURNAL HUKUM ONLINE (JHO) Volume 1, Issue 1 (Mei 2023), PP 48-58 e-ISSN: 1907-591X, p-ISSN: 2442-3084. www.jurnalhukumonline.com

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan".

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang- undangan, baik secara formal dan secara materiil. Adapun asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain sebagai berikut:

a. Asas-asas Formal

1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan *(het beginsel van de duidelijk doelstelling);*
2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang- undangan *(het beginsel van het jiuste organ);*
3. Asas keperluan yang mendesak *(het nood zakelijk heids beginsel);*
4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk *(het beginsel van de voorbaarheid);*
5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat *(het beginsel van de consensus).*

b. **Asas-asas Materiil**

Adapun yang menjadi asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk sistematiek);*
2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang *(het beginsel van de kenbaarheid)*;
3. Asas kepastian hukum *(het rechtszakerheids beginsel*);
4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum *(het rechtsgelijkheids beginsel);*
5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu *(het beginsel van de individuale rechts bedeling).*

Selanjutnya, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang- undangan juga harus mencerminkan asas:

1) Asas Pengayoman. Yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2) Asas Kemanusiaan. Yang dimaksud "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan yang terbentuk harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3) Asas Kebangsaan. Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) Asas Kekeluargaan. Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan yang terbentuk harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5) Asas Kenusantaraan. Dengan "asas kenusantaraan", bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6) Asas Bhinneka Tunggal Ika *(Unity in Diversity)*. Yang dimaksud dengan "asas bhinneka tunggal ika" adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Asas Keadilan *(Justice, Gerechtigheid).* Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan. Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum *(Rechtsorde en rechrs zekerheid)*. Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan. Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

B. Kajian Praktik Empiris

1. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Kebijakan Pemerintah di sektor perindustrian dan perdagangan diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) Laporan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal seoptimal mungkin untuk menghasilkan aktivitas perdagangan yang mampu menunjang peningkatan arus distribusi "produksi jadi" maupun bahan baku dari produsen ke konsumen. Sehingga dapat mendorong dan membantu UMK-M termasuk usaha rumah tangga, usaha informal serta tradisional sebagai potensi ekonomi rakyat dalam upaya

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas perdagangan meliputi kegiatan membeli dan menjual barang untuk tujuan penyaluran/pendistribusian tanpa merubah sifat barang. Kegiatan perdagangan yang lebih mudah dan sederhana untuk diamati adalah kegiatan jual beli yang terjadi di pasar rakyat.

Secara umum, adanya pembangunan ekonomi tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terkait sangat erat hubungannya dengan masing- masing sektor yang membentuknya. Hal ini berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sektor yang berpotensi besar maupun sektor-sektor yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor skunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan pemerataan yang memadai.

Berbagai kegiatan perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Tegal sebagaiman data dari BPS Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut;

Tabel 1. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya 2020-2022

Jumlah Sarana Perdagangan	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya		
	2020	2021	2022
Dept Store	2	2	2
Pasar Swalayan	144	144	167
Pusat Perbelanjaan	2	2	2
Pasar Umum/Tradisional	25	25	25
Pasar Hewan	1	1	-

Pasar Buah	-	-	-
Pasar Sepeda	-	-	-
Pasar Ikan	-	-	-
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Tegal			
Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal Tahun 2023			

Tabel 2. Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Tegal

Indikator Investasi	Realisasi Investasi Penanaman Modal					
	Nilai Investasi			Jumlah Investor		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Penanaman Modal Asing (PMA) Sumber LKPM	291626116163	883975831657	935645690000	5	18	17
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sumber LKPM	1504712522252	157467200000	565738400000	15	59	78
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Sumber NSWI/OSS	7568976400000	611198469374	365606399257	4191	1591	7678
Jumlah	9365315038415	1652641501031	1866990489257	4211	1668	7773
Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Tegal						
Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal						

2. Implikasi penerapan aturan baru yang akan di atur Peraturan Daerah Kabupaten Tegal terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah,

Peraturan Daerah adalah sebagai dasar hukum untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Urusan rumah tangga daerah berasal dua sumber yaitu otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah dibidang otonomi adalah Peraturan Daerah yang bersumber dari kewenangan atribusi yakni kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang, sementara Peraturan Daerah di bidang tugas pembantuan adalah Peraturan Daerah yang bersumber dari kewenangan delegasi.

Dalam perkembangannya seiring dengan munculnya dinamika persoalan pola relasi antara pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, serta terbitnya beberapa peraturan perundangan baru terkait urusan perdagangan, maka perlu dibuat Perda baru *up to date* dalam menjawab persoalan baru. Perda baru berupaya untuk dapat menjawab permasalahan di lapangan terutama berkaitan dengan keberlangsungan usaha masyarakat secara lebih merata, khususnya penguatan UMK-M dan pasar rakyat. Dalam implementasinya, menerapkan dan melaksanakan peraturan di lapangan tidak semudah menuangkannya dalam konsep, seperti halnya Perda yang harus mampu mengantisipasi dinamika persoalan masyarakat, sekaligus menjadi tantangan penentu kebijakan dan dalam peraturan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah **pertama**, faktor hukumnya, **kedua** faktor penegak hukum, **ketiga,** faktor sarana atau fasilitas, **keempat** faktor masyarakat dan **kelima** faktor kebudayaan.[27] Hal ini menjadi perhatian untuk perumusan dan penyusunana Naskah Akademik Kabupaten Tegal agar

[27] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

berjalan dengan efektif harus memperhatikan apa yang menjadi kaidah dan ketentuan dalam penyusunan Raperda, Salah satu yang menjadi perhatian adalah sarana/prasarana pendukung pelaksanaan hukum yang tidak memadai, serta lemahnya kesadaraan hukum dari Masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan hukum, adalah dengan mengadakan penyadaran hukum secara teratur. Penyadaran hukum bertujuan agar masyarakat dapat memahami hukum sebagai perangkat dalam menciptakan keteraturan kehidupan bermasyarakat.

Dengan diberlakunya Peraturan Daerah tentang Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Tegal membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam menata Perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Tegal.
2. Peningkatan ketaatan dan kesadaran hukum masyarakat Daerah Kabupaten Tegal;
3. Peningkatan koordinatif dan integratif kelembagaan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan tentang perindustrian dan perdagangan.
4. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat lokal .
5. Meningkatkan mutu, produktivitas dan daya saing.
6. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
7. Mendorong dan mempercepat pengembangan wilayah demi mencapai kemajuan dan kemandirian daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini hendak melakukan analisis dan evaluasi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuatan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Tegal. Analisis akan dilakukan dengan cara deskriptif analitik terhadap peraturan perundanga-undangan yang secara hirarki dan kronologis peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan, yakni:

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perindustrian dan perdagangan memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

a. Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang Serta Syarat syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6346);4
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
27. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
28. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)

a. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186) ;5

30. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100) ;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);

32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 460) ;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Berita Negara Tahun Republik Indonesia 2016 Nomor 958);
35. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
36. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
37. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri,

Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 192);

38. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1554);
39. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 904);
40. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);
41. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 482);
42. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
43. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 278);
44. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);

45. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis Perindustrian dan perdagangan di Indonesia berakar pada beberapa prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya negara tersebut. Beberapa aspek penting dari landasan filosofis ini meliputi:

1. **Gotong Royong:** Konsep gotong royong sangat penting dalam masyarakat Indonesia dan mencerminkan kerja sama dan solidaritas. Dalam konteks Perindustrian dan perdagangan, hal ini berarti bahwa bisnis diharapkan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan.
2. Kemandirian Ekonomi: Ada keinginan kuat untuk mencapai kemandirian ekonomi di Indonesia, yang berarti mengurangi ketergantungan pada impor dan mempromosikan pengembangan industri domestik. Ini termasuk mendorong produksi lokal dan mendukung UKM (Usaha Kecil dan Menengah).
3. Pancasila: Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, juga memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan ekonomi. Prinsip-prinsip seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menginspirasi kebijakan yang bertujuan untuk distribusi kekayaan yang lebih merata dan peluang ekonomi yang adil.
4. Keberlanjutan: Ada penekanan yang meningkat pada keberlanjutan dalam Perindustrian dan perdagangan. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, perlindungan lingkungan, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan atau kesejahteraan generasi mendatang.
5. Keragaman Budaya dan Produk Lokal: Indonesia, dengan keragamannya yang kaya, mendorong pengembangan dan promosi produk lokal yang mencerminkan keunikan budaya dan tradisi setempat. Ini tidak hanya

memperkuat identitas nasional tetapi juga menambah nilai pada produk untuk pasar global.

6. Kemitraan Internasional: Meskipun ada fokus pada kemandirian dan pengembangan lokal, Indonesia juga mengakui pentingnya kemitraan internasional dan perdagangan global. Kebijakan perdagangan dan industri mencari keseimbangan antara melindungi industri lokal dan terlibat secara konstruktif dalam ekonomi global.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis merupakan hal berlakunya norma hukum secara filosofis, artinya adalah norma hukum itu sesuai dengan cita-cita hukum *(rechtsidee)* sebagai nilai positif yang tertinggi.

Peraturan Perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan *(ideals norm)* oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara diarahkan, karena itu peraturan perundang-undangan dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat yang bersangkutan (Pancasila dan UUD 1945), termasuk di dalamnya adalah sistem hukum yang hidup dalam alam pikiran dan kesadaran hukum masyarakat (*the living law*).

Pengaturan mengenai Perindustrian dan perdagangan mencerminkan prinsip-prinsip humanitas yang berkeadilan dan berkeadaban (sila ke-2 Pancasila). Peraturan Perindustrian dan perdagangan akan membantu memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi dan dipromosikan, termasuk hak untuk bekerja, hak untuk memiliki usaha, dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Pengaturan mengenai Perindustrian dan perdagangan melembagakan upaya untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke-5 Pancasila). Peraturan dalam sektor Perindustrian dan perdagangan harus berusaha mencapai distribusi kekayaan yang adil dan memberikan kesempatan ekonomi yang sama bagi semua warga negara.

Perekonomian Nasional: UUD 1945 memandang perekonomian nasional sebagai aspek penting dalam pembangunan negara. Peraturan Perindustrian dan perdagangan yang efektif memungkinkan negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya ekonomi secara efisien, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memastikan stabilitas ekonomi.

UUD 1945 mendorong perlindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian penting dari struktur ekonomi Indonesia. Peraturan di sektor ini bertujuan untuk mendukung UMKM dalam menghadapi persaingan dan meningkatkan kapasitas mereka. Peraturan Perindustrian dan perdagangan juga harus mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang selaras dengan UUD 1945. Hal ini termasuk memastikan penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan melindungi lingkungan untuk generasi mendatang.

Dalam konteks perdagangan internasional, peraturan ini membantu memastikan bahwa kepentingan nasional Indonesia dilindungi. Hal ini termasuk mengatur impor dan ekspor, tarif, dan aspek lain dari perdagangan lintas negara yang memengaruhi ekonomi dan kedaulatan nasional. Peraturan Perindustrian dan perdagangan membantu menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat dengan memastikan bahwa aktivitas perdagangan dan industri berlangsung sesuai dengan aturan yang adil dan transparan.

Secara keseluruhan, peraturan tentang Perindustrian dan perdagangan sangat penting dalam konteks UUD 1945 karena membantu mewujudkan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar negara, termasuk pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

B. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Kabupaten Tegal mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya yang diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai perubahan dan perkembangan baik dalam kehidupan masyarakat maupun pemerintahan menuntut pemerintah untuk selalu mengikutinya dengan berbagai macam regulasi.

Terkait dengan Perindustrian dan perdagangan, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu memastikan dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam upaya perkembangan Perindustrian dan perdagangan.

Landasan yuridis dari naskah akademik tentang Perindustrian dan perdagangan mencakup sejumlah dasar hukum dan prinsip hukum yang membimbing pembuatan dan penilaian kebijakan di sektor-sektor ini. Landasan yuridis ini meliputi:

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)**

   Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 adalah landasan hukum tertinggi di Indonesia. Naskah akademik di bidang Perindustrian dan perdagangan harus selaras dengan nilai-nilai dan prinsip yang tertuang dalam UUD 1945, seperti keadilan sosial, perekonomian yang berdasarkan demokrasi ekonomi, dan perlindungan hak-hak warga negara dalam berusaha dan

bekerja. Berikut adalah beberapa aspek relevan dari UUD 1945 yang berhubungan dengan Perindustrian dan perdagangan:

a. **Ekonomi Nasional dan Kesejahteraan Sosial** (Pasal 33): Pasal 33 UUD 1945 menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi. Ini mencakup pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang juga mencakup pengelolaan sektor Perindustrian dan perdagangan.
b. **Peran Negara dalam Perekonomian**: UUD 1945 juga menegaskan peran negara dalam mengatur dan mengintervensi perekonomian untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan ekonomi, termasuk di sektor Perindustrian dan perdagangan. Hal ini mencakup pengaturan kebijakan perdagangan, perlindungan industri dalam negeri, dan pembangunan industri yang berkelanjutan.
c. **Hak untuk Bekerja dan Berusaha** (Pasal 27 dan 28): UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak. Ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan dan industri serta hak untuk mendirikan usaha.
d. **Perlindungan Hak Asasi Manusia** (Pasal 28): Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang terkait dengan hak asasi manusia juga memberikan landasan hukum untuk perlindungan pekerja dan konsumen dalam konteks Perindustrian dan perdagangan.
e. **Pembangunan Nasional**: Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan, pembangunan nasional yang termasuk dalam tujuan UUD 1945 mencakup pengembangan perdagangan dan industri sebagai komponen penting dari ekonomi nasional.

2. **Legislasi Spesifik di Bidang Perindustrian dan perdagangan**: Di Indonesia, terdapat beberapa legislasi spesifik yang mengatur sektor Perindustrian dan perdagangan. Legislasi ini dirancang untuk memberikan kerangka kerja hukum yang jelas dan efisien bagi pelaku

bisnis, serta untuk melindungi hak-hak konsumen dan kepentingan nasional. Berikut adalah beberapa undang-undang penting dalam konteks Perindustrian dan perdagangan di Indonesia:

a. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan**: UU ini mengatur berbagai aspek perdagangan, termasuk perdagangan dalam negeri dan luar negeri, promosi perdagangan, serta perlindungan konsumen dan pelaku usaha. UU ini juga mencakup regulasi tentang ekspor dan impor, praktek perdagangan yang adil, dan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan.
b. **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian:** UU ini menyediakan kerangka kerja hukum untuk pengembangan industri yang berkelanjutan, peningkatan daya saing industri, dan penciptaan lingkungan industri yang kondusif. UU ini juga mencakup aspek seperti pengelolaan sumber daya industri, teknologi, dan inovasi.
c. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**: UU ini penting dalam konteks perdagangan, karena menetapkan hak-hak konsumen dan kewajiban bagi produsen, distributor, dan penjual. UU ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktek bisnis yang merugikan dan menjamin kualitas serta keamanan produk.
d. **Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007):** UU ini mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan pembubaran perseroan terbatas, yang merupakan bentuk umum perusahaan di Indonesia. UU ini penting untuk regulasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang Perindustrian dan perdagangan.
e. **Undang-Undang tentang Investasi (UU No. 25 Tahun 2007):** UU ini mengatur tentang investasi di Indonesia, baik investasi domestik maupun asing. UU ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor dalam sektor Perindustrian dan perdagangan.
f. **Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003):** UU ini mengatur hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja, dan kondisi kerja. UU ini sangat relevan bagi industri dan perdagangan terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia.

g. **Regulasi tentang Kepabeanan dan Cukai** (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Dan Ekspor Barang Kiriman): Regulasi ini mengatur tentang impor dan ekspor barang, termasuk tarif, pajak, dan prosedur kepabeanan.
h. **Regulasi tentang Standar Nasional Indonesia** (Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian): UU ini mengatur tentang standarisasi produk dan layanan untuk memastikan kualitas dan keselamatan.

Legislasi ini merupakan bagian dari kerangka hukum yang komprehensif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil di Indonesia, serta untuk memastikan bahwa kegiatan Perindustrian dan perdagangan berlangsung dalam lingkungan yang aman, efisien, dan kompetitif.

3. **Perjanjian Internasional:** Untuk aspek perdagangan, terutama yang berkaitan dengan perdagangan internasional, naskah akademik mungkin juga perlu mempertimbangkan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Berikut adalah beberapa perjanjian internasional utama yang diikuti oleh Indonesia:
   a. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO): Sebagai anggota WTO, Indonesia terikat oleh aturan dan perjanjian yang ditetapkan oleh organisasi ini, yang meliputi aspek-aspek seperti tarif, subsidi, aturan perdagangan, dan penyelesaian sengketa perdagangan.
   b. ASEAN Free Trade Area (AFTA): Melalui keanggotaannya di ASEAN, Indonesia merupakan bagian dari AFTA, yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi regional melalui pengurangan hambatan perdagangan antar negara anggota.
   c. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP): RCEP adalah perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan negara-negara ASEAN dan mitra perdagangan utamanya, termasuk China, Jepang,

Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Perjanjian ini bertujuan untuk memperdalam integrasi ekonomi regional.

d. Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral: Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan berbagai negara, termasuk Jepang (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement), Pakistan (Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement), dan lain-lain.
e. Investment Agreements: Indonesia juga memiliki sejumlah perjanjian bilateral tentang perlindungan dan promosi investasi dengan berbagai negara, yang bertujuan untuk mendorong dan melindungi investasi asing.
f. Generalized System of Preferences (GSP): Melalui sistem ini, produk ekspor Indonesia menikmati tarif preferensial atau bea masuk nol ke negara-negara tertentu, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang mendorong ekspor dari negara berkembang.
g. World Intellectual Property Organization (WIPO): Sebagai anggota WIPO, Indonesia berkomitmen untuk menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual, yang penting dalam Perindustrian dan perdagangan, terutama dalam hal hak cipta, paten, dan merek dagang.
h. International Labour Organization (ILO): Partisipasi Indonesia dalam ILO membantu memastikan bahwa praktik tenaga kerja di sektor Perindustrian dan perdagangan sesuai dengan standar internasional.
i. Perjanjian-perjanjian ini tidak hanya membuka akses pasar bagi produk dan layanan Indonesia tetapi juga memberikan kerangka kerja bagi investor asing untuk beroperasi di Indonesia. Selain itu, mereka memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan Perindustrian dan perdagangan nasional sesuai dengan standar dan kewajiban internasional.

4. Prinsip dan Teori Hukum: Selain hukum positif, naskah akademik sering merujuk pada teori-teori dan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku, seperti prinsip kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi ekonomi.
5. Kebijakan Publik dan Analisis Sosial Ekonomi: Naskah akademik mungkin juga memasukkan analisis tentang kebijakan publik dan

dampak sosial ekonomi dari regulasi Perindustrian dan perdagangan, menunjukkan bagaimana regulasi ini berdampak pada masyarakat dan perekonomian secara luas.

Pemahaman mendalam tentang landasan yuridis ini penting untuk memastikan bahwa analisis dan rekomendasi dalam naskah akademik tidak hanya berwawasan luas tetapi juga praktis dan sesuai dengan kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku.

C. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Kabupaten Tegal, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, memiliki karakteristik ekonomi, sosial, dan budaya yang khas, seperti halnya banyak daerah lain di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa karakteristik perekonomian di Kabupaten Tegal:

1. Sektor Pertanian: Kabupaten Tegal memiliki sektor pertanian yang kuat, dengan padi, jagung, dan tebu sebagai tanaman utama. Pertanian ini berperan penting dalam perekonomian lokal.
2. Industri dan Perdagangan: Selain pertanian, terdapat industri-industri kecil dan menengah, termasuk industri makanan, tekstil, dan kerajinan. Perdagangan juga merupakan sektor ekonomi penting, didukung oleh pasar-pasar tradisional dan modern.
3. Pariwisata: Meskipun belum sebesar daerah lain, sektor pariwisata di Kabupaten Tegal berkembang, terutama berkat atraksi budaya dan alamnya.

Masyarakat Kabupaten Tegal umumnya dikenal ramah dan terdiri dari beragam suku dan agama, meskipun mayoritas adalah suku Jawa dan beragama Islam. Kabupaten Tegal memiliki lingkungan geografis yang

beragam, termasuk dataran rendah, area pertanian, dan pantai di sepanjang Laut Jawa. Karakteristik ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tegal adalah daerah yang kaya akan potensi ekonomi, sosial, dan budaya, yang semuanya berkontribusi pada identitas dan pembangunan daerah tersebut. Pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan aspek-aspek ini penting untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif terutama dalam bidang Perindustrian dan perdagangan.

BAB V

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Lingkup pengaturan tentang Perindustrian dan perdagangan mencakup ketentuan mengenai asas, fungsi dan klasifikasi yang luas dan beragam, untuk memastikan bahwa kegiatan di sektor-sektor ini berjalan dengan efisien, adil, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek yang umumnya termasuk dalam lingkup pengaturan ini:

1. **Asas:**
   a. **Asas Keadilan:** Memastikan bahwa perdagangan dan industri beroperasi dengan cara yang adil baik untuk konsumen maupun pelaku usaha.
   b. **Asas Keberlanjutan:** Menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya dan operasional bisnis yang tidak merusak lingkungan dan dapat bertahan untuk jangka panjang.
   c. **Asas Keseimbangan:** Mencari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kepentingan sosial serta lingkungan.
   d. **Asas Efisiensi:** Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan proses produksi untuk mencapai hasil yang maksimal.
   e. **Asas Transparansi:** Menjamin keterbukaan informasi dan proses yang jelas dalam kegiatan perdagangan dan industri.
2. **Fungsi:**
   a. **Fungsi Regulasi:** Mengatur dan mengawasi aktivitas perdagangan dan industri untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan hukum dan standar yang berlaku.
   b. **Fungsi Promosi:** Mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor perdagangan dan industri, termasuk promosi ekspor dan inovasi.
   c. **Fungsi Perlindungan:** Melindungi konsumen, pekerja, dan pelaku usaha, serta mengawasi kualitas dan keamanan produk.

d. **Fungsi Pemberdayaan:** Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk berpartisipasi secara efektif dalam ekonomi.

3. **Klasifikasi:**
   a. **Klasifikasi Sektor Industri:** Mengelompokkan industri berdasarkan jenis, skala, dan fokusnya, seperti industri berat, ringan, manufaktur, atau berbasis teknologi.
   b. **Klasifikasi Kegiatan Perdagangan**: Meliputi perdagangan grosir, eceran, domestik, internasional, online, dan lain-lain.
   c. **Klasifikasi berdasarkan Skala Usaha:** Membedakan antara UMKM dan perusahaan besar, dengan kebijakan dan regulasi yang sesuai untuk masing-masing.
   d. **Klasifikasi berdasarkan Zona Geografis:** Pengaturan mungkin berbeda berdasarkan zona atau wilayah, seperti area perkotaan, pedesaan, zona perdagangan bebas, atau kawasan industri.

Pengaturan di bidang Perindustrian dan perdagangan harus mencakup semua aspek ini untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk mengarahkan dan mendukung kegiatan perdagangan dan industri agar dapat memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian, masyarakat, dan lingkungan.

B. Ruang Lingkup Pengaturan

Pengaturan tentang Perindustrian dan perdagangan diawali dengan mendesikripsikan batasan-batasan yang berkaitan dengan Perindustrian dan perdagangan yang dituangkan dalam bab tentang ketentuan umum. Ketentuan Umum dimuat pada bab awal yang berisi batasan-batasan atau definisi, akronim yang digunakan di dalam peraturan dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal yang ada di dalam materi peraturan, batasan yang termuat di dalam Ketentuan Umum akan mengurangi pengulangan kalimat di dalam Perda. Seperti kata Bupati yang dimaksud adalah Bupati Tegal sehingga di dalam pasal-pasalnya penulisan

kata Bupati Tegal cukup ditulis kata Bupati. Beberapa istilah yang perlu dicantumkan selain yang sudah disebutkan diatas adalah :

- Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
- Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
- Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
- Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
- Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
- Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
- Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

- Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual termasuk toko swalayan dan toko eceran tradisional.
- Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang *berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
- Industri Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah semua perusahaan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha.
- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
- Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
- Gudang Nonsistem Resi Gudang adalah Gudang milik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok.
- Gudang tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
- Gudang terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.

- Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
- Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
- Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
- Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
- Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
- Pusat Distribusi adalah sarana perdagangan yang berfungsi sebagai penyangga persediaan *(buffer stock)* barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus distribusi barang baik antar provinsi atau antar kabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.
- Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
- Barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan.
- Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau.

- Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang.
- Pameran Dagang adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pameran *(organizer)* untuk mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan barang/jasa serta meningkatkan citra produk kepada calon pembeli *(buyer)* dan pengunjung pameran *(visitor)* baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh transaksi dagang secara langsung dan/atau tidak langsung.
- Produk dalam negeri adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
- Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
- Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
- Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
- Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang wajib ditera dan tera ulang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

- Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
- Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
- Sistem informasi perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
- Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
- Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
- Perusahaan Industri adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
- Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
- Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri

- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat dengan NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha unutk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- Tanda Daftar Gudang, yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.
- Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan.
- Perluasan Industri yang selanjutnya disebut dengan Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5 (lima) digit yang sama sebagaimana tercantum dalam IUI.
- Perluasan Kawasan Industri, yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan, adalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dan luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI.
- Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Dalam

hal ini, wilayah yang dimaksud adalah seluruh wilayah yang ada dalam Kabupaten Tegal.

- Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
- Rencana Detail Tata Ruang Daerah adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten Tegal yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
- Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
- Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah Barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
- Penera adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
- Pengawas Kemetrologian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
- Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.

Tujuan dari Peraturan Daerah mengenai Perindustrian dan perdagangan ini untuk mewujudkan:

a. meningkatkan kualitas Perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Tegal;
b. menciptakan ketertiban dalam kegiatan Perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Tegal; dan
c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Tegal.

Fungsi pengaturan Perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Tegal, seperti di daerah lainnya, adalah penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Fungsi-fungsi ini meliputi:

1. **Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal:**
   Pengaturan yang efektif di bidang Perindustrian dan perdagangan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tegal. Hal ini dapat melalui promosi investasi, pengembangan UMKM, dan peningkatan produksi serta distribusi produk lokal.
2. **Membangun Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung**:
   Mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk perdagangan dan aktivitas industri, seperti transportasi, logistik, dan layanan utilitas, untuk mendukung kegiatan ekonomi di kabupaten tersebut.
3. **Mengatur Kualitas dan Standar Produk:**
   Menetapkan standar kualitas untuk produk dan layanan, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor, guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk.
4. **Melindungi Hak Konsumen dan Pelaku Usaha:**
   Memastikan praktik perdagangan yang adil dan etis, serta melindungi hak-hak konsumen dan pelaku usaha, termasuk UMKM, dari praktik tidak adil dan persaingan yang merugikan.
5. **Mengelola Dampak Lingkungan:**

Mengatur dan mengendalikan dampak industri dan perdagangan terhadap lingkungan, memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merusak sumber daya alam dan lingkungan.

6. **Mendorong Inovasi dan Teknologi**:
   Mendorong penggunaan teknologi dan inovasi dalam perdagangan dan industri, yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing.
7. **Meningkatkan Kesejahteraan Sosial:**
   Melalui pengembangan ekonomi, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan.
8. **Membentuk Kebijakan yang Responsif dan Adaptif:**
   Membuat kebijakan yang dapat beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan kebutuhan masyarakat, sehingga tetap relevan dan efektif.
9. **Menjaga Stabilitas Pasar:**
   Mengontrol fluktuasi harga dan memastikan ketersediaan barang dan jasa, untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal.

Fungsi pengaturan ini memainkan peran penting dalam mengarahkan perkembangan ekonomi Kabupaten Tegal secara positif, memastikan bahwa Perindustrian dan perdagangan berkembang dengan cara yang menguntungkan masyarakat dan berkelanjutan dari segi lingkungan.

Materi Perda juga mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam perindustrian dan perdagangan, sarana perdagangan, pelayanan perizinan dan non perizinan, promosi dagang, stabilisasi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, standarisasi dan perlindungan konsumen, sistem informasi perindustrian dan perdagangan, serta pembinaan dan pengawasan.

Dalam menyelenggarakan perindustrian dan perdagangan, Pemerintah Daerah berwenang:

a. menerbitkan perizinan berusaha pada sektor perindustrian dan perdagangan sesuai kewenangan;
b. melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di Daerah;
c. memeriksa fasilitas penyimpanan bahan berbahaya;
d. melakukan pengawasan terhadap distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di Daerah;
e. melakukan tera, tera ulang dan pengawasan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang beserta perlengkapannya yang ada di Daerah; dan
f. kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Industri Propinsi, Rencana Pembangunan Industri Nasional, Kebijakan Industri Nasional, dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Industri juga harus memperhatikan: potensi sumber daya Industri daerah; Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten; dan keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan pelaku usaha daerah dalam perencanaan dan pengembangan Industri Kabupaten yang akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah Kota dapat menyusun perencanaan dan pengembangan Industri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dan ketentuan lebih lanjut ditentukan dalam Peraturan Bupati.

Penyediaan sarana dan prasarana Industri berupa kawasan Industri; sentra IKM; *Workshop* Industri; Pusat Souvenir bagi IKM; dan pembangunan Sistem Informasi Industri daerah yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dan masyarakat sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan Kawasan Industri dan Sentra IKM harus sesuai norma, standar, dan kriteria yang tetapkan oleh pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan RDTR.

Penyediaan sarana dan prasarana Industri wajib dilengkapi dengan infrastruktur sebagai berikut: fasilitas jaringan energi dan kelistrikan; fasilitas jaringan telekomunikasi dan internet; fasilitas jaringan sumber daya air; fasilitas sanitasi; dan fasilitas jaringan transportasi. Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pelaku Usaha serta masyarakat melakukan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya Industri dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

a. pembangunan sumber daya manusia;
b. pemanfaatan sumber daya alam;
c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
d. pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; dan
e. penyediaan sumber pembiayaan.

Pembangunan sumber daya manusia bidang Industri dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, asosiasi Industri, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang Industri. Pembangunan sumber daya manusia bidang Industri meliputi:

a. wirausaha Industri;
b. tenaga kerja Industri;
c. pembina Industri; dan

d. konsultan Industri.

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber daya alam diolah dan dimanfaatkan secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Prinsip pemanfaatan sumber daya alam wajib dilakukan oleh perusahaan Industri pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah; dan perusahaan Kawasan Industri pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri termasuk pengelolaan limbah. Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri harus menyusun rencana pemanfaatan sumber daya alam.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan riset dan Teknologi Industri. Pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan riset dan Teknologi Industri dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang Industri. Hal ini dapat dilakukan secara bekerjasama dengan badan usaha, perguruan tinggi, asosiasi industri, lembaga pengembangan teknologi, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitasi pengembangan yang dilakukan Pemerintah Daerah meliputi:

a. kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri;

b. promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau

c. lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.

Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri. Pembiayaan dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha, dan/atau orang perseorangan. Pembiayaan dapatdiberikan dalam bentuk pemberian pinjaman; hibah; dan/atau penyertaan modal. Pengalokasian pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan diprioritaskan bagi IKM dalam rangka peningkatan daya saing.

Penyelenggaraan kegiatan perdagangan di Daerah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana perdagangan dan sarana perdagangan lainnya yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada dapat berupa Pasar Rakyat; pusat perbelanjaan; toko swalayan; toko eceran tradisional; gudang; dan/ataukegiatan usaha waralaba.

Pelaku Usaha yang menjual barang di sarana perdagangan harus memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Untuk Barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, pencantuman label berbahasa Indonesia mengikuti penandaan yang ditetapkan dalam SNI.

Pasar Rakyat diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada purwarupa pasar rakyat yang terdiri atas Purwarupa Pasar Rakyat Utama; dan Purwarupa Pasar Rakyat Pilihan. **Purwarupa Pasar Rakyat Utama merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:** beroperasi setiap hari; memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang; luas bangunan paling sedikit 4.400 m^2 (empat ribu empat ratus meter persegi); dan luas lahan paling sedikit 22.000 m^2 (dua puluh dua ribu meter persegi).

Purwarupa Pasar Rakyat pilihan merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:

1. **Pasar Rakyat tipe A** dengan kriteria: beroperasi setiap hari; memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m^2 (lima ribu meter persegi).
2. **Pasar Rakyat tipe B** dengan kriteria: beroperasi setiap hari; memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m^2 (empat ribu meter persegi.
3. **Pasar Rakyat tipe C** dengan kriteria: beroperasi setiap hari; memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m^2 (tiga ribu meter persegi).
4. **Pasar Rakyat tipe D** dengan kriteria: beroperasi setiap hari; memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m^2 (dua ribu meter persegi).
5. **Pasar Rakyat tipe E yang merupakan pasar** dengan kriteria: beroperasi setiap hari; memiliki jumlah pedagang paling banyak 100 (seratus) orang; dan memiliki luas lahan tidak melebihi 2.000 m^2 (dua ribu meter persegi).

Pasar Rakyat selain Purwarupa Pasar Rakyat dapat berupa Pasar Rakyat dengan tematik tertentu, dengan ketentuan: luas bangunan paling sedikit 6.000 m^2 (enam ribu meter persegi); jenis barang yang diperdagangkan tidak untuk kebutuhan sehari-hari; memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan; memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah; menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang; merupakan Pasar Rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial; sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan; dan/atau merupakan hasil efisiensi anggaran (*refocusing*).

Pasar Rakyat dapat dibangun dan dikelola oleh: Pemerintah Daerah; Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau pelaku usaha/swasta.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat. Hal ini dapat dilakukan

dalam bentuk: pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat; implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional; fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat; dan/atau fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.

Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat mencakup: fisik; manajemen; ekonomi; dan sosial. Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang antara lain meliputi kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat; zonasi Barang yang diperdagangkan; sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan; kemudahan akses transportasi; dan sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:

a. peningkatan profesionalisme pengelola;
b. pemberdayaan Pelaku Usaha;
c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.

Pembangunan dan/atau Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat melalui revitalisasi ekonomi merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat, melalui:

a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;

b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;

c. peningkatan instrument stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan

d. program membangun konsumen cerdas.

Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan harus memenuhi persyaratan:

a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;

b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;

c. peningkatan instrument stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan

d. program membangun konsumen cerdas.

Embrio Pasar Rakyat memiliki kriteria:

a. merupakan area atau tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;

b. terdapat interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;

c. terdapat penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan

d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau semi permanen.

Dalam hal pembangunan Pasar Rakyat yang mengalami bencana dapat dikecualikan dari kriteria dan persyaratan tersebut diatas. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat sesuai ketentuan. Dalam hal Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemerintah Daerah dapat menerima hibah Pasar Rakyat yang dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja negara paling lambat 1 (satu) tahun setelah pembangunan dan/atau revitalisasi selesai dilakukan. Pemeliharaan, pengelolaan, dan pemberdayaan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Pemerintah Daerah wajib mengasuransikan Pasar Rakyat.

Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional dapat dilakukan bekerja sama dengan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau koperasi dan/atau menunjuk perangkat Daerah. Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat dilakukan melalui penerapan ketentuan SNI Pasar Rakyat. Fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing dapat dilakukan dengan:

a. memfasilitasi kemitraan antara pedagang dan Produsen dan/ atau Distributor;

b. menyediakan informasi tentang sumber pasokan Barang yang memenuhi Standar mutu Barang; dan/atau

c. memfasilitasi pembentukan asosiasi, forumkomunikasi, koperasi, dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan Barang.

Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat dapat dilakukan dengan:

a. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku bunga terjangkau;

b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau

c. meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan/ atau asosiasi.

Lokasi pendirian Pasar Rakyat harus mengacu pada: rencana tata ruang wilayah Daerah; atau rencana detail tata ruang Daerah. Pasar Rakyat diatur dengan ketentuan :

a. Pasar rakyat utama

1. berada di jaringan jalan dengan fungsi arteri dan kelas jalan I (satu);
2. merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produk pertanian dan/atau peternakan yang dapat dibeli oleh para pedagang tingkat perkulakan;

b. Pasar rakyat pilihan

1. Kriteria:
   a) Pasar Rakyat tipe A dan tipe B berada di jaringan jalan dengan fungsi sekurang-kurangnya kolektor dan kelas jalan II (dua);
   b) Pasar Rakyat tipe C dan tipe D berada di jaringan jalan dengan fungsi sekurang-kurangnya lokal dan kelas jalan III (tiga); dan
   c) Pasar Rakyat tipe E berada di jaringan jalan dengan fungsi sekurang-kurangnya lingkungan dan kelas jalan III (tiga).

2. Merupakan sarana perdagangan yang menjual kebutuhan sehari-hari antara lain bahan kebutuhan pokok, barang penting, sandang dan/atau jasa.

c. Pasar rakyat dengan tematik tertentu

1. Pasar Rakyat dengan Tematik tertentu berada di jaringan jalan dengan fungsi sekurang-kurangnya kolektor dan kelas jalan III (tiga); dan
2. merupakan pasar dengan barang yang diperdagangkan bersifat khusus, tematik atau spesifik tidak untuk kebutuhan pokok sehari hari.

Pasar Rakyat dapat memberikan pelayanan sekurang-kurangnya kepada 30.00 (tiga puluh ribu) jiwa dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk; pertumbuhan penduduk; dan pertumbuhan permukiman baru. Jam operasional Pasar Rakyat terdiri atas:

a. pasar rakyat utama dapat beroperasional 24 jam dan pasar rakyat dengan tematik tertentu dapat beroperasional dari jam 06.00 WIB sampai maksimum jam 18.00 WIB.

b. pasar rakyat pilihan, untuk kriteria:

    1. Tipe A dan tipe B dapat beroperasi sebagai berikut:

        a) pasar pagi hari, mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; atau

        b) pasar malam hari, mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.

    2. Tipe C, tipe D dan tipe E dapat beroperasi sebagai pasar pagi, mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan selambat lambatnya pukul 13.00 WIB.

Jam operasional merupakan jam buka dan jam tutup pasar saat terjadi transaksi perdagangan, tidak termasuk persiapan, pembersihan, dan kegiatan lainnya. Dalam kondisi bencana atau darurat lainnya, Pemerintah Daerah dapat membatasi jam operasional Pasar Rakyat.

Ketentuan mengenai pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat berlaku mutatis mutandis untuk Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/ atau koperasi.

Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.

Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Menteri dan/atau Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan usaha mikro yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat yang mengalami bencana untuk memperoleh toko/kios, los, hamparan/dasaran/jongko, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Setiap pengelola dan/atau pedagang di Pasar Rakyat diutamakan menjual barang produksi dalam negeri. Barang produksi dalam negeri harus memenuhi keriteria berkualitas baik; memenuhi standar mutu yang baik dan sehat; higienis; dan harga bersaing. Sistem penjualan barang di Pasar Rakyat menggunakan mekanisme tawar menawar; dan transaksi tunai atau non tunai.

Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan Pasar Rakyat wajib untuk:

a. menyediakan fasilitas pasar rakyat yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;

b. membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;

c. menyediakan sarana pendukung;

d. memfasilitasi terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;

e. memberikan kesempatan yang sama kepada para pedagang tanpa diskriminasi;

f. menjamin pemenuhan hak dan kewajiban pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;

g. melakukan pengawasan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;

h. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;

i. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui kepala dinas yang membidangi perdagangan, meliputi:

   1. omzet tahunan dari seluruh pedagang;
   2. data harga bulanan barang kebutuhan pokok;
   3. data nama pedagang berdasarkan alamat di pasar dan komoditi yang dijual; dan
   4. data barang kebutuhan pasokan pasar.

j. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;

k. memenuhi ketentuan SNI di bidang Pasar Rakyat;

l. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

m. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana; dan

n. menaati ketentuan yang tercantum dalam izin.

Laporan omzet tahunan dari seluruh pedagang dilakukan secara bertahap setiap bulan. Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan Pasar Rakyat bertanggungjawab:

a. menyediakan ruang usaha yang dapat disewa dan/atau di jual kepada pedagang dalam lingkungan area pasar rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

b. menyediakan sarana dan prasarana penunjang antara lain:

    1. kantor pengelola;
    2. toilet (terpisah antara pria dan wanita);
    3. pos ukur ulang;
    4. pos keamanan;
    5. ruang menyusui;
    6. ruang kesehatan;
    7. ruang peribadatan;
    8. sarana dan akses pemadam kebakaran;
    9. tempat parkir;
    10. ketersediaan tempat sampah di setiap fasilitas pasar dan tempat penampungan sampah sementara;
    11. sarana pengolahan air limbah;
    12. sarana air bersih;
    13. instalasi listrik; dan
    14. akses untuk masuk dan keluar kendaraan.

Selain itu, pasar rakyat utama dan pasar rakyat pilihan tipe A untuk memenuhi ketentuan pengaturan SNI, antara lain:

    1. tempat penyimpanan bahan pangan basah suhu rendah/lemari pendingin;
    2. area bersama/serbaguna;
    3. digitalisasi pasar;

4. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
5. area bongkar muat barang dan dapat dilengkapi dengan fasilitas timbangan jembatan;
6. akses dan fasilitas untuk disabilitas;
7. akses untuk masuk dan keluar kendaraan terpisah; dan
8. melakukan pengujian air bersih dan limbah cair secara berkala.

c. melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada para pedagang;
d. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
e. melaksanakan kegiatan ritel pangan dengan menerapkan cara ritel pangan yang baik;
f. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;
g. membina, mengelola serta mengawasi pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar area pasar; dan
h. menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Daerah.

Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan pasar rakyat dilarang:

a. membangun kios di tempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
b. menambah atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios yang sudah ada tanpa izin; dan/atau
c. mengancam/memaksakan kehendak yang dapat merugikan kepentingan pedagang.

Pedagang Pasar Rakyat yang menggunakan dan/atau memiliki tempat usaha atau berdagang dalam area pasar wajib memiliki surat izin pemakaian tempat usaha dan sertifikat hak pemakaian tempat usaha yang dikeluarkan oleh pengelola Pasar Rakyat. Dalam hal Pedagang yang memiliki surat izin

pemakaian tempat usaha dan sertifikat hak pemakaian tempat usaha akan mengalihkan tempat usahanya kepada pihak lain, maka terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengelola Pasar Rakyat

Setiap pedagang di Pasar Rakyat wajib:

a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan berserta inventarisnya dengan teratur, sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang;
b. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan;
c. memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing;
e. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan;
f. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana; dan
g. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkan.

Selain itu, setiap pedagang di Pasar Rakyat dilarang:

a. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha;
b. mengubah jenis jualan dan atau macam dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
c. secara melawan hukum mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas, dan telepon;
d. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar di luar jam operasional pasar;

e. melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika dan minuman keras, melakukan perjudian atau sejenisnya, usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar;

f. melakukan perbuatan asusila di dalam pasar;

g. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris; dan

h. menempatkan kendaraan dan alat angkutan di luar tempat yang ditentukan.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam tata tertib Pasar Rakyat yang ditetapkan oleh pengelola Pasar Rakyat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Pasar Rakyat, kewajiban, larangan bagi pengelola dan pedagang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pusat perbelanjaan dapat berbentuk: pertokoan; mal; dan plaza. Toko swalayan dapat berbentuk: minimarket; supermarket; *department store*; *hypermarket*; dan grosir/perkulakan.

Toko Swalayan diklasifikasikan berdasarkan luas lantai penjualan serta sistem penjualan dan jenis barang dagangannya. Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan luas lantai penjualan adalah sebagai berikut:

a. minimarket, sampai dengan 400 m2 (empat ratus meter persegi);

b. supermarket, di atas 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi);

c. *department store*, paling sedikit 400 m2 (empat ratus meter persegi);

d. *hypermarket*, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter persegi); dan

e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi) dan untuk grosir/perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m2 (seribu meter persegi).

Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. minimarket, supermarket, dan *hypermarket*, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;

b. *department store,* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan

c. grosir/perkulakan yang menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMKM Lokal yang ada di zona atau área atau di wilayah setempat. Kondisi sosial ekonomi masyarakat meliputi:

a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;

b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;

c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;

d. potensi Kemitraan dengan UMKM lokal;

e. potensi penyerapan tenaga kerja;

f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;

g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan

h. dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan atau Pelaku Usaha Toko Swalayan menyediakan paling sedikit: areal parkir; fasilitas yang menjamin Pusat

Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat, higienis, aman, dan tertib; dan ruang publik yang nyaman.

Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, *hypermarket*, dan grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Dalam hal Toko Swalayan berbentuk *department store,* pendirian *department store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan:

a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Akan tetapi, ketentuan sebagaimana dimaksud diatas tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah daerah; dan/atau rencana detail tata ruang daerah.

Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan didasarkan pada aspek: rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang; jarak dengan Pasar Rakyat; dan rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani. Aspek rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang diatur sebagai berikut:

a. minimarket dapat didirikan di lokasi peruntukan perdagangan dan/atau jasa dan/atau permukiman; dan

b. supermarket, *hypermarket, department store*, grosir/perkulakan, dan pusat perbelanjaan dapat didirikan di lokasi peruntukan perdagangan dan/atau jasa.

Aspek jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat diatur sebagai berikut:

a. Pusat Perbelanjaan paling dekat 2 km (dua kilometer) dari Pasar Rakyat;
b. supermarket, *department store, hypermarket*, dan grosir/perkulakan paling dekat 2 km (dua kilometer) dari Pasar Rakyat; dan
c. minimarket waralaba paling dekat 1 km (satu kilometer) dari Pasar Rakyat.

Aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani diatur sebagai berikut :

a. minimarket waralaba skala pelayanan maksimal 1 (satu) berbanding 6.000 (enam ribu) penduduk per kecamatan;
b. supermarket skala pelayanan minimal 1 (satu) berbanding 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk; dan
c. *hypermarket, department store*, grosir/perkulakan dan Pusat Perbelanjaan skala pelayanan minimal 1 (satu) berbanding 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk.

Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mematuhi ketentuan jam operasional kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan. Jam operasional supermarket, hypermarket, department store, grosir/perkulakan, dan Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut :

a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan

b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.

Jam operasional minimarket waralaba adalah sebagai berikut:

a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 08.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat;

b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan

c. minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat dan yang berlokasi di jalan nasional dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.

Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, dan hari atau kondisi tertentu lainnya Bupati dapat menetapkan jam operasional minimarket, supermarket, hypermarket, department store, grosir/perkulakan, dan Pusat Perbelanjaan selain jam operasional.

Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan dengan UMKM Lokal. Kemitraan dalam mengembangkan UMKM Lokal di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba. Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan. Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk: kerjasama pemasaran; penyediaan lokasi usaha; dan/atau penyediaan pasokan.

Kerjasama pemasaran dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM Lokal yang dikemas maupun dikemas ulang dengan merk pemilik barang, merk Toko Swalayan atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang. Penyediaan lokasi usaha dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM Lokal di tempat yang strategis dengan memberikan petunjuk yang mudah dibaca.

Penyediaan pasokan dilakukan dalam bentuk penyediaan produk UMKM Lokal atau kemitraan dengan pelaku UMKM Lokal dengan ketentuan jumlah paling sedikit sebagai berikut:

a. 20 (dua puluh) produk UMKM Lokal dan/atau 10 (sepuluh) pelaku UMKM Lokal untuk Toko Swalayan berbentuk minimarket dan grosir/perkulakan;
b. 30 (tiga puluh) produk UMKM Lokal dan/atau 15 (lima belas) pelaku UMKM Lokal untuk Toko Swalayan berbentuk supermarket dan department store serta Pusat Perbelanjaan berbentuk Pertokoan;
c. 40 (empat puluh) produk UMKM Lokal dan/atau 20 (dua puluh) pelaku UMKM Lokal untuk Toko Swalayan berbentuk hypermarket dan Pusat Perbelanjaan berbentuk Mal; dan
d. 50 (lima puluh) produk UMKM Lokal dan/atau 25 (dua puluh lima) pelaku UMKM Lokal untuk Pusat Perbelanjaan berbentuk Plaza.

Dalam rangka pelaksanaan kemitraan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat :

a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM Lokal agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Toko Swalayan;
b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara UMKM Lokal dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
c. mendorong Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mengembangkan pemasaran barang UMKM Lokal; dan/atau
d. memastikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk penyediaan produk UMKM Lokal.

Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib :

a. memprioritaskan untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal;
b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha, perpajakan dan retribusi;

c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;

d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;

e. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan, dan drainase, kamar mandi dan toilet, fasilitas akses disabilitas serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;

f. menaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;

g. menyediakan alat pemadam kebakaran minimal Alat Pemadam Api Ringan yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;

h. mencantumkan seluruh harga barang yang diperdagangkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah;

i. menyediakan layanan pengaduan konsumen; dan

j. melaporkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan terkait pelaksanaan kemitraan dengan UMKM Lokal kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.

Selain kewajiban terhadap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya dari laba bersih pertahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki lebih dari 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan, Pelaku Usaha tetap dapat mempertahankan kepemilikan gerai Toko Swalayan tersebut dan wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk waralaba Toko Swalayan berupa kerjasama dengan:

a. Koperasi;

b. Badan Usaha Milik Daerah;

c. Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan/atau

d. perorangan atau badan usaha, yaitu penduduk Kabupaten Tegal atau badan usaha di Kabupaten Tegal yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di Kabupaten Tegal.

Kewajiban mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan waralaba Toko Swalayan diatur dengan Peraturan Bupati.

Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:

a. menjual barang yang mengandung bahan berbahaya, rusak dan/atau kedaluwarsa;

b. melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat; dan/atau

c. memaksa produsen UMKM Lokal yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merk Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM Lokal yang telah memiliki merk sendiri.

Toko eceran tradisional merupakan toko yang menjual barang kebutuhan pokok atau sejenisnya. Bentuk-bentuk Toko eceran tradisional meliputi :

a. berbentuk toko, toko kelontong/pracangan, kios, dan/atau warung yang tidak berada dalam lokasi pasar;

b. dikelola oleh perorangan, keluarga atau kerabat dekat dengan menggunakan pola pelayanan tradisional/tidak mandiri; dan

c. diklasifikasikan dalam skala usaha mikro.

Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pemberdayaan pelaku usaha toko eceran tradisional di Daerah, antara lain meliputi: pendataan; pengembangan usaha, dan/atau kemitraan.

Pendataan meliputi: identitas pelaku usaha; lokasi pelaku usaha; jenis tempat usaha; bidang usaha; besarnya modal usaha, dan omset usaha

Pengembangan usaha meliputi fasilitasi bidang pelayanan dan pengelolaan; bidang permodalan; bidang pemasaran; bidang sumber daya manusia; dan bidang pemanfaatan teknologi.

Kemitraan antara usaha toko eceran tradisional dengan usaha besar atau usaha menengah mencakup proses alih keterampilan/pengetahuan bidang pengelolaan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

Pelaku usaha toko eceran tradisional dilarang untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ilegal; dan melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gudang terdiri dari gudang tertutup; dan gudang terbuka. Gudang tertutup digolongkan atas:

1. gudang tertutup kategori A, dengan kriteria: luas 100 m2 (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m2 (seribu meter persegi); dan/atau kapasitas penyimpanan antara 360 m3 (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m3 (tiga ribu enam ratus meter kubik).
2. gudang tertutup kategori B, dengan kriteria: luas diatas 1.000 m2 (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau kapasitas penyimpanan diatas 3.600 m3 (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik).
3. gudang tertutup kategori C, dengan kriteria: luas diatas 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau kapasitas penyimpanan diatas 9.000 m3 (sembilan ribu meter kubik).
4. gudang tertutup kategori D, dengan kriteria: gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan/atau kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m3 (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 400 ton (empat ratus ton).

Gudang terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m2 (seribu meter persegi). Gudang dibawah luasan 100 m^2 dapat diberikan TDG dengan

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat membangun dan/atau mengelola Gudang Non sistem Resi Gudang yang bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap pemilik gudang wajib memiliki TDG dari Bupati. TDG diterbitkan sesuai dengan alamat tempat/domisili gudang. TDG berlaku sepanjang gudang digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan. Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau terjadi perubahan data informasi yang tercantum dalam TDG, maka pemegang TDG wajib mengajukan permohonan penggantian atau perubahan TDG.

Ketentuan mengenai pendaftaran Gudang dikecualikan terhadap:

a. Gudang yang berada pada tempat penimbunan berikat;
b. Gudang yang berada pada tempat penimbunan di bawah pengawasan direktorat jenderal yang membidangi kepabeanan; dan
c. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Barang dagangan eceran, atau Gudang yang melekat dengan tempat produksi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme penerbitan dan perubahan TDG diatur dalam Peraturan Bupati.

Setiap pemegang TDG wajib:

a. menaati ketentuan yang tercantum dalam TDG;
b. melaporkan kepada Bupati perihal perjanjian kerjasama pengelolaan Gudang dengan pihak lain pada saat mulai menjalankan kegiatan usaha;
c. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana; dan
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Setiap pengelola gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari gudang. Pencatatan administrasi dikecualikan terhadap :

a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dengan Sistem Resi Gudang; dan
b. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara jasa pengiriman barang.

Pencatatan administrasi dilakukan dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi gudang. Buku atau sistem elektronik administrasi gudang paling sedikit memuat sebagai berikut:

a. pemilik barang;
b. NIB pemilik barang
c. jenis/kelompok barang;
d. tanggal masuk barang
e. asal barang
f. jumlah barang;
g. tanggal keluar barang;
h. tujuan barang; dan
i. sisa barang yang tersimpan di gudang (stok).

Pencatatan administrasi dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi gudang wajib diperlihatkan kepada pengawas pada saat dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal pengelola gudang adalah pelaku usaha distribusi Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting wajib menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting dengan lengkap dan benar secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Pelaku usaha dimaksud dengan bentuk Distributor sesuai KBLI Perdagangan Besar.

Laporan Distribusi Bapokting memuat pengadaan dan penyaluran paling sedikit mengenai:

a. Stok awal Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting;

b. Pengadaan Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting;

c. Penyaluran Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting;

d. Stok akhir Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting; dan

e. Harga jual Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting.

Jenis Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan dan penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting.

Usaha Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki ciri khas usaha;

b. terbukti sudah memberikan keuntungan;

c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;

d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;

e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan

f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.

Kriteria dalam hal pemberi waralaba telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat bisnis untuk mengatasi permasalahan usaha. Usaha Waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi Daerah sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan Usaha Waralaba. Pemberi Waralaba bekerja sama dengan pengusaha kecil dan menengah di Daerah sebagai pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan Usaha Waralaba. Usaha Waralaba mengutamakan pengolahan bahan baku di Daerah.

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha pada sektor perindustrian dan perdagangan wajib memenuhi Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau Perizinan Berusaha.

Perizinan Berusaha mencakup Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi pengaturan :

a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perizinan Berusaha pada sektor perindustrian meliputi kegiatan usaha Penyelenggaraan industri yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri; dan Kawasan industri.

Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha penyelenggaraan industri yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas: kegiatan yang menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; dan/atau kegiatan yang menyediakan jasa industry.

Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha kawasan industri yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas kegiatan usaha kawasan industri. Kegiatan usaha industri diklasifikasikan menjadi: Industri kecil; Industri menengah; dan Industri besar.

Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Industri di Daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Perizinan Berusaha paling sedikit memuat:

a. identitas perusahaan;

b. nomor pokok wajib pajak;

c. bentuk perizinan berusaha;

d. nilai investasi;

e. luas lahan lokasi Industri;

f. kelompok Industri sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI); dan

g. kapasitas produksi terpasang untuk Industri yang menghasilkan barang atau kapasitas jasa untuk Jasa Industri.

Setiap 1 (satu) Perizinan Berusaha hanya berlaku bagi 1 (satu) Perusahaan Industri yang:

a. memiliki usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit dan berada dalam 1 (satu) lokasi Industri;

b. memiliki beberapa usaha Industri yang merupakan 1 (satu) unit produksi terpadu dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1 (satu) Kawasan Industri; atau

c. memiliki beberapa usaha Industri dengan 1 (satu) kelompok usaha sesuai dengan KBLI 5 (lima) digit yang sama dan berada di beberapa lokasi dalam 1 (satu) Kawasan Industri.

Dalam hal Perusahaan Industri memiliki usaha Industri di luar ketentuan maka Perusahaan Industri wajib memiliki NIB baru.

Perizinan Berusaha berlaku selama Perusahaan Industri melakukan kegiatan usaha industri. Dalam hal terdapat penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi yang mengakibatkan perubahan klasifikasi kegiatan usaha industri, maka Perusahaan Industri wajib melakukan penyesuaian data Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perizinan Berusaha berlaku juga sebagai

izin tempat penyimpanan mesin/peralatan, Bahan Baku, bahan penolong, dan/atau hasil produksi, dengan ketentuan:

a. tempat penyimpanan dimaksud terkait dengan kegiatan dan/atau kepentingan produksi Perusahaan Industri bersangkutan yang tidak terpisahkan dari kegiatan Industrinya dan berada dalam 1 (satu) lokasi usaha Industri; dan
b. tempat penyimpanan dimaksud tidak disewakan atau dikomersialkan.

Perusahaan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha wajib:

a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan NIB yang dimiliki;
b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;
c. menaati ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan Industri yang telah memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha dapat melakukan perluasan kegiatan usaha industri dalam hal melakukan penambahan kapasitas produksi terpasang. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha industri dan penerbitan perizinan berusaha diatur dalam Peraturan Bupati.

Setiap Kegiatan Usaha Kawasan Industri yang akan melaksanakan kegiatan usaha Kawasan Industri di Daerah wajib memiliki Perizinan Berusaha. Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri diberikan hanya kepada Pelaku Usaha nonperseorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan perseroan terbatas, yang berlokasi di dalam kawasan peruntukan industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah daerah.

Pelaku Usaha nonperseorangan yang telah memperoleh Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri merupakan perusahaan kawasan industri. Perusahaan yang akan mengajukan permohonan

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. melaksanakan penyiapan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan dengan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. membangun sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri;
c. membentuk pengelola Kawasan Industri; dan
d. membangun gedung pengelola.

Sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri antara lain berupa tersedianya jaringan jalan, saluran drainase dan instalasi pengolahan air baku.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri hanya diberikan terhadap luasan lahan yang telah siap digunakan dan dikuasai oleh Perusahaan Kawasan Industri yang dapat dibuktikan kepemilikannya atau penguasaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri berlaku selama Perusahaan Kawasan Industri menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

Perusahaan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri wajib:

a. menaati ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki perizinan berusaha dapat melakukan Penyesuaian data Perizinan Berusaha bilamana melakukan penambahan kapasitas produksi terpasang. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kawasan industri dan penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemerintah Daerah berwenang untuk membantu upaya pengembangan ekspor guna perluasan akses pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi di Daerah. Perluasan akses pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi di Daerah diutamakan bagi pelaku usaha mikro di Daerah. Dalam rangka pelaksanaan perluasan akses pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatanmenyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri; dan/atau berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri;

Penyelenggaraan promosi dagang dapat berupa: pameran dagang; dan/atau misi dagang. Ketentuan lebih lanjut terkait dengan upaya pengembangan ekspor guna perluasan akses pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengendalikan ketersediaan, kestabilan harga dan/atau distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di Daerah. Penetapan jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian ketersediaan, kestabilan harga dan/atau distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, Pemerintah Daerah berwenang untuk:

a. meningkatkan dan melindungi produksi;
b. mengembangkan sarana produksi;
c. mengembangkan infrastruktur;
d. membina pelaku usaha;
e. mengembangkan sarana perdagangan;
f. melakukan pemantauan dan pengawasan harga dan stok;
g. mengembangkan informasi komoditi;
h. mengelola stok dan logistik;

i. memfasilitasi usaha mikro pelaku distribusi untuk mendapatkan kemudahan akses pasokan bahan baku, bahan penolong, barang kebutuhan pokok, barang penting dan/atau barang dagangan lainnya dari distributor atau produsen lainnya;

j. meningkatkan kelancaran arus distribusi; dan

k. melakukan operasi pasar di Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian ketersediaan, kestabilan harga dan/atau distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan tera, tera ulang dan pengawasan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya dan BDKT yang ada di Daerah. Pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan dilakukan untuk:

a. menjamin standarisasi hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan; dan

b. menjamin perlindungan terhadap konsumen di Daerah.

Pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya dilakukan untuk alat yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:

a. kepentingan umum;

b. usaha;

c. menyerahkan atau menerima barang;

b. menentukan pungutan atau upah;

c. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan

d. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap:

a. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya produksi dalam negeri; dan

b. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya asal impor.

Tera wajib dilakukan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan. Tera Ulang wajib dilakukan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang:

a. habis masa berlaku tanda sahnya;

b. tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;

c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan

b. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya.

Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi pemeriksaan; pengujian; dan pembubuhan tanda Tera. Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya sebelum dibubuhi tanda Tera. Pengujian terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah ditetapkan. Pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda Tera dilakukan berdasarkan syarat teknis alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya.

Pengawasan UTTP dilakukan untuk memastikan :

a. Penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;

b. Kebenaran hasil pengukuran, penakran, dan penimbangan; dan

c. Adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.

Pengawasan BDKT dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran ukuran. Pengawasan Satuan Ukuran dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Pengawas Kemetrologian. Dalam melaksanakan Pengawasan Metrologi Legal, Pengawas Kemetrologian dapat dibantu oleh Pengamat Tera. Ketentuan lebih lanjut mengenai tera, tera ulang dan pengawasan UTTP dan BDKT diatur dalam Peraturan Bupati.

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab antara konsumen dan pelaku usaha dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsumen yang mengalami kerugian dapat menempuh upaya berupa:

a. pengaduan langsung/keberatan pada Pelaku Usaha bersangkutan; dan/atau
b. pengaduan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Tata cara pengaduan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi perindustrian dan perdagangan. Untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan system informasi, setiap pelaku usaha perindustrian dan perdagangan di Daerah wajib menyampaikan data yang akurat, lengkap dan tepat waktu secara berkala kepada Bupati. Penyampaian data dilakukan pada tahap: pendirian/pembangunan sebelum beroperasi secara komersial; dan kegiatan usaha telah beroperasi. Data memuat :

a. nilai investasi;
b. jumlah tenaga kerja;
c. pengelompokan KBLI; dan
d. nilai omset/produksi.

Selain itu, untuk pelaku usaha bidang perindustrian wajib memberikan data/informasi antara lain:

a. luas lahan lokasi industri;

b. kapasitas produksi terpasang;

b. kebutuhan bahan baku;

c. pelaksanaan pembangunan;

d. penggunaan mesin/peralatan;

e. kebutuhan energi dan air baku;

f. produksi;

g. pemasaran; dan

h. sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.

Sistem informasi diintegrasikan dengan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Perindustrian dan perdagangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan di Daerah. Kewenangan melakukan pembinaan dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian dan perdagangan. Pembinaan dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. fasilitasi terhadap pelaku usaha mikro agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan;

b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha ritel dengan pelaku usaha mikro;

b. fasilitasi terhadap pelaku usaha perindustrian dan perdagangan dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan;

c. fasilitasi terhadap pelaku usaha perindustrian dan perdagangan dalam rangka meningkatkan mutu produk; dan

d. bentuk pembinaan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan kegiatan perindustrian dan perdagangan dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta sesuai dengan peraturan perundang undangan, Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan di Daerah. Kewenangan melakukan pengawasan dilimpahkan kepada Dinas yang membidangi Perindustrian dan perdagangan.

Pengawasan dapat dilaksanakan dalam bentuk: inspeksi lapangan; operasi pasar; pemeriksaan dokumen administrasi; atau bentuk pengawasan lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dalam melakukan pengawasan dapat membentuk tim pengawas lapangan yang terdiri atas: penanggungjawab; ketua; sekretaris; dan anggota. Tim pengawas lapangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa:

a. peringatan tertulis;
b. paksaan pemerintahan;
c. uang paksa;
d. denda administratif;
e. penghentian sementara kegiatan;
f. pembekuan izin, tanda daftar, atau persetujuan;
g. pencabutan izin, tanda daftar, atau persetujuan; dan/atau
h. dimaksukkan kedalam daftar hitam (*black list*).

Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini. Penyidik dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. memasang tanda segel, tanda garis atau tanda lainnya;
e. melakukan penyitaan benda atau surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:

a. pemeriksaan tersangka;
b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
c. penyitaan barang;
b. pemeriksaan saksi;
c. pemeriksaan di tempat kejadian;

d. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

Selain dikenakan sanksi administratif, setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan peraturan daerah dapat dikenai sanksi pidana atas suatu pelanggaran. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan dengan ancaman paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Segala kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan melalui pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan perizinan dan non perizinan dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal.

Seluruh kewenangan Bupati di bidang Perindustrian dan perdagangan yang diatur dalam Peraturan Daerah secara teknis dapat dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan perdagangan, kecuali pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perindustrian dan Perdagangan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya saing industri antar-daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, lemahnya kemampuan daya saing dan kemampuan dalam memanfaatkan modal sumber daya manusia, adanya persaingan global akibat keberadaan era industri 4.0 yang mendorong setiap daerah di Indonesia agar mampu melakukan inovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Kabupaten Tegal belum mampu menjaga stabilitas pasar sebagai upaya untuk perlindungan dan keberlanjutan dari berbagai macam usaha yang ada di Kabupaten Tegal, sehingga perlu adanya pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perindustrian dan Perdagangan dibentuk untuk menciptakan ketertiban dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan.
3. Terdapat tiga pertimbangan dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten Tegal tentang Perindustrian dan Perdagangan. *Pertama*, pertimbangan filosofis, landasan ini tercermin dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, yang mengikuti prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Peraturan di bidang perindustrian dan perdagangan dirancang untuk membangun keadilan sosial, melindungi hak-hak ekonomi, mendukung UMKM, dan menerapkan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks perdagangan internasional, peraturan ini melindungi kepentingan nasional Indonesia. Secara keseluruhan, peraturan tentang perindustrian dan perdagangan berperan penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan nasional seperti pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. *Kedua*

landasan yuridis, hal ini penting untuk memastikan bahwa regulasi di sektor Perindustrian dan perdagangan di Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil, serta memastikan lingkungan yang aman, efisien, dan kompetitif. Landasan yuridis juga memastikan bahwa analisis dan rekomendasi dalam naskah akademik tidak hanya berwawasan luas tetapi juga praktis dan sesuai dengan kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku. *Ketiga*, landasan sosiologis, Kabupaten Tegal adalah daerah yang kaya akan potensi ekonomi, sosial, dan budaya, yang semuanya berkontribusi pada identitas dan pembangunan daerah tersebut. Pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan aspek-aspek ini penting untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif terutama dalam bidang Perindustrian dan perdagangan

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kabupaten Tegal perlu segera membentuk peraturan daerah yang mengatur perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Tegal.
2. Kabupaten Tegal dalam membuat peraturan daerah selain mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan juga diharapkan memiliki kekhasan sesuai dengan kondisi daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Darfaz, Muhammad Ilham, Dadan Kurniansyah, Kariena Febriantin, 2023, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 2 Maret 2023 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 0.58258/jisip.v7i1.5040/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik. Jakarta : Erlangga Halaman 186

Departemen Perindustrian dan Perdagangan. (2002). Kebijakan dan Strategi Umum Pengembangan Industri Kecil Menengah. Jakarta: Deperindag RI.

Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: 1996

Fathi, M., Yousefi, N., Vatanpour, H., & Peiravian, F. (2021). The effect of organizational resilience and strategic foresight on firm performance: competitive advantage as mediating variable. Iranian Journal of Pharmaceutical Research: IJPR, 20(4), 497.

Hang, Y., Sarfraz, M., Khalid, R., Ozturk, I., & Tariq, J. (2022). Does corporate social responsibility and green product innovation boost organizational performance? a moderated mediation model of competitive advantage and green trust. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 35(1), 5379–5399.

Hubeis, M. 1997. Menuju industry kecil professional di Era Globalisasi melalui pemberdayaan manajemen industry. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Manajemen Industri. Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Kartasapoetra, G, A.G. Kartasapoetra, M.M. Sutedjo. 2000. Teknologi Konservasi Tanah dan Air. Rineka Cipla: Jakarta.

Kholik, Saeful, 2020, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Vol. 6 No. 1 – Juni 2020, hlm. 56-70. ISSN: 2477-5681 (Cetak), ISSN: 2580-0906 (Online) Open Access at: https://jurnal.unsur.ac.id/jmj

Kuncoro, Mudrajad. 2000. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, UPP AMP YKPN

Latief, Abdul,2005, ”Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah”,UII Press Jogjakarta.

Negara Oleh Mahkamah Konstitusi, Vol. 7, No. 3, Juni, 15.

Pradigda, Eyuda Angga, 2016, Strategi Perencanaan Pembangunan Industri Berbasis Produk Unggulan Daerah, Studi pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Blitar, Jurnal Paradigma, Vol. 5 No.3, Desember 2016, ISSN: 2252-4266

Pratama, Rinanda Bagus Anarta, 2023, Perlindungan Hukum Umkm Internasional Untuk Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Keadilan Sosial, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1, Maret 2023 ISSN (P): (2580 - 8656) pp.1-17

Purnayanama, Mely, Yohanes G. Tuba Helan, Hironimus Buya, 2016, Penerapan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2016 Tentang Fasilitaspelayanan Kesehataan Di Puskesmas Desa Ngali Kabupaten Bima. JHO JURNAL HUKUM ONLINE (JHO) Volume 1, Issue 1 (Mei 2023), PP 48-58 e-ISSN: 1907-591X, p-ISSN: 2442-3084. www.jurnalhukumonline.com

Purnomo, Chrisdianto Eko, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga

Rachbini, Didik J. 2001. Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Gramedia

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024)

Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Bandung, PT. Raja Grafindo Persada

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Sianturi, Robert Willem Pares, Suhendri Mikael Siburian, Maurice Rogers, Lestari Victoria Sinaga, 2022, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa, Jurnal Retentum, Vol. 4, No. 1, (2023) Februari : 65 - 83

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1983.

Sudianing, Ni Ketut dan Ketut Agus Seputra, 2019, Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 11 No. 2 – Agustus 2019

Sumaatmadja, Nursid. 1981. Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan. Bandung: alumni.

Susilo, Y. Sri, 2012, The Effect of Social Capital on Indonesian Economic Growth Period 1983 – 2008, International Journal of Business and Social Science Vol. 3 No. 20 [Special Issue – October 2012]

Taulo, Darren Nataleano Metusalak, Firda Ananda Yulia Sari, Mohamat Masrur Mauridhoh, 2023, Persiapan Industri Manufaktur Wilayah Kota Surabaya dalam Menghadapi Pasar Dunia, neracaJurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 3025-1192(2023),1(2): 505–511 pp. 505-511

Winardi, 2007, Manajemen Perilaku Organisasi , Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Yusri, Ahmad Adrik, Yusuf Hidayat, Sadino, 2021, Kontruksi Keadilan Persaingan Usaha Pada Uu Cipta Kerja Menurut Tinjauan Ekonomi Pancasila, Vol. VI No. 2 Juli Tahun 2021 No. ISSN 2807-832

LAMPIRAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perindustrian dan Perdagangan